



PANDUAN

Investigasi dan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Kehutanan



KOALISI
ANTI MAFIA KEHUTANAN



PANDUAN

Investigasi dan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Kehutanan

Team Penulis

Febri Diansyah

Agus Sunaryanto

Tama S Langkun

Editor

Emerson Yuntho

Diterbitkan oleh

Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia

Telp. +6221 79018885; +6221 7994015 Fax. +6221 7994005

www.antikorupsi.org

Hasil Kerjasama

Koalisi Anti Mafia Kehutanan

(Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Sawit Watch, Forest Watch, TELAPAK, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), KONTAK Rakyat Borneo, Save Our Borneo, Sylva Gama, ICW)

Dengan dukungan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

PANDUAN

Investigasi dan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Kehutanan



KOALISI
ANTI MAFIA KEHUTANAN



Sekapur Sirih

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 6 April 2010 lalu meminta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengurangi bahkan menghentikannya adanya mafia dalam kasus penanganan *illegal logging* atau pembalakan liar yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

Menurut Presiden, pemberantasan mafia kasus *illegal logging* sangat penting selain untuk penegakan hukum juga untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan SBY pada satu sisi merupakan langkah positif untuk menuntaskan mafia kehutanan yang menyebabkan kerusakan hutan dan merugikan rakyat Indonesia.

Hasil riset yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* pada tahun 2009 menemukan praktek korupsi dan mafia yang terjadi dalam sektor kehutanan di Indonesia menyebabkan kerugian negara sebesar 2 milyar dolar Amerika (atau kurang lebih Rp 20 triliun) setiap tahunnya.

Jumlah sebesar itu sama dengan gabungan seluruh alokasi anggaran untuk kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten. Nilai kehilangan tahunan ini dinilai cukup untuk memberikan layanan dasar kepada 100 juta penduduk miskin selama hampir dua tahun.

Kondisi ini sangat menyedihkan dan ironis di mana banyak daerah terpencil yang merupakan sumber pemasukan negara dari hasil kehutanan justru memiliki layanan dasar kesehatan yang paling buruk. Masyarakat yang tinggal di pinggir hutan - yang tengah dirusak untuk mempertebal kantung oknum pejabat - justru harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mendapat perawatan dokter.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah hutan terbesar di dunia, tetapi sekaligus merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat penggundulan hutan yang juga tertinggi. Indonesia dilaporkan meraup 6,6 milyar dolar Amerika dari ekspor sektor kehutanannya yang sangat menguntungkan. Dengan nilai ekspor yang sedemikian besar, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Brasil dan lebih besar dari pada gabungan ekspor negara-negara di Afrika dan Amerika Tengah.

Namun pada sisi yang lain muncul kekhawatiran pernyataan SBY soal pemberantasan mafia kehutanannya tersebut hanya wacana, karena maraknya praktek *illegal logging* dan mafia hutan juga terjadi pada era pemerintahan SBY.

Perang melawan praktek *illegal logging*, sudah dimulai sejak pemerintah mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan *Illegal Logging* di seluruh Indonesia. Secara khusus pula Inpres No. 4 Tahun 2005 memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebang kayu secara ilegal, melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanannya berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya pada setiap tahap penanganan baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap eksekusi.

Sejauh ini, Pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan operasi pemberantasan *illegal logging* yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti Wana Jaya, Wana Laga, Wana Bahari, Operasi Hutan Lestari I,II dan III.

Secara umum aktor utama *illegal logging* atau mafia kehutanannya yang terlibat terdiri dari pejabat dilingkungan Kementerian Kehutanannya, Kepala atau pejabat Dinas Kehutanannya ditingkat provinsi/kabupaten, anggota dewan, musyarawarah pimpinan daerah, pengusaha, serta aparat penegak hukum dan militer yang berperan sebagai pelindung (*backing*). Dengan modus yang pula beragam, mulai dari jual beli izin, pungutan liar, surat administrasi kayu palsu, baik dalam

pengangkutan kayu *illegal* baik di darat maupun laut/sungai serta penggunaan jasa keamanan dan transportasi.

Sayangnya proses penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum tersebut umumnya hanya berhasil menjerat pelaku ditingkat lapangan. Beberapa kasus yang melibatkan aktor utama seringkali dihentikan penyidikannya dan sedikit yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan.

Meskipun berhasil dilimpahkan ke pengadilan, hasilnya pun juga menyedihkan. Berdasarkan pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) periode 2005-2008, dari 205 pelaku utama pembalakan liar kelas kakap, yang diadili hanya 19,51 persen. Sisanya, 80,48 persen, adalah pelaku kelas teri (sopir, operator, dan petani). Dari pelaku kelas kakap yang diadili, 82 persen divonis bebas. Untuk pelaku kelas teri, sekitar 66 persen divonis bebas, 21 persen divonis di bawah setahun, 7 persen divonis 1-2 tahun, dan 5 persen divonis di atas 2 tahun.

Kondisi penegakan hukum di sektor kehutanan jelas memprihatinkan di tengah kondisi 48 juta hektar dari 133 juta hektar hutan Indonesia dalam kondisi kritis. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan laju penggundulan hutan (deforestasi) Indonesia mencapai 1,08 juta hektar per tahun.

Salah satu sebab kegagalan upaya penegakan hukum dalam kasus mafia kehutanan adalah karena pemerintah menggunakan cara-cara biasa (*ordinary*) dalam menjerat pelaku kejahatan kehutanan. Dalam hal ini pemerintah hanya menjerat pelaku mafia kehutanan dengan Undang-Undang (UU) Kehutanan yang terbukti memiliki kelemahan dan terbukti banyak pelaku yang lolos maupun divonis bebas di pengadilan. Padahal untuk menghindari pelaku lolos dari proses hukum maka selain UU kehutanan, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Penggunaan UU Tipikor sebenarnya bukan hal yang baru. Sejumlah kejahatan di sektor kehutanan pernah dijerat dengan delik korupsi. Penerapan regulasi anti korupsi dalam kasus kejahatan disektor kehutanan sejauh ini terbukti efektif menjerat aktor-aktor mafia kehutanan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari kasus

yang melibatkan Adelin Lis (pengusaha), Suwarna Abdul Fatah (mantan Gubernur Kalimantan Timur), dan Tengku Azirwan Jaafar (mantan Bupati Pelelawan). Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan korupsi di sektor kehutanan.

Untuk mensosialisasikan keberhasilan tersebut sekaligus mendorong adanya upaya luar biasa (*extra ordinary*) untuk menjerat pelaku kejahatan kehutanan dengan UU Tipikor maka *Indonesia Corruption Watch* berinisiatif menyusun sebuah panduan sederhana. Panduan “Penerapan UU Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kehutanan” yang disusun oleh Febri Diansyah dan Illian Deta Arta Sari.

Proses penyusunan panduan ini tidak bisa dilepaskan dari hasil pemikiran dan diskusi dengan sejumlah expert dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Kehutanan yang beranggotakan ICW, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Sawit Watch, Forest Watch, TELAPAK, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), KONTAK Rakyat Borneo, *Save Our Borneo*, Sylva Gama.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam panduan ini. Pertama, memberikan panduan praktis monitoring dan pemantauan kasus kehutanan dengan menggunakan standarisasi, alat bukti dan analisis berdasarkan UU Tipikor. Kedua, meningkatkan efektifitas pelaporan kasus kejahatan di sektor kehutanan dengan menggunakan UU Tipikor. Kami berharap panduan yang telah disusun dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai bagian dari perang melawan mafia kehutanan.

Jakarta, Maret 2012

J. Danang Widoyoko
Koordinator Badan Pekerja
Indonesia Corruption Watch

Pengantar

Inpres no 4 tahun 2005 merupakan salah satu kebijakan penting dalam memerangi *illegal logging* di Indonesia. Inpres ini memandatkan kepada para penegak hukum untuk melakukan penyidikan, menindak, dan mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penebangan kayu maupun peredarannya. Namun berdasarkan data-data hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), efektifitas penanganan kejahatan penebangan kayu ilegal, masih menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Sebagian besar dari pelaku yang terjerat adalah pelaku di tingkat lapangan, sedangkan pelaku atau aktor utama sebagian besar bebas, dihentikan penyidikannya, atau divonis bebas.

Melalui pelaksanaan Forest Governance Program (FGP) yang didukung oleh Pemerintah Norwegia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kepemerintahan (*Partnership for Governance Reform*) telah bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk melakukan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong penegakan hukum di sektor kehutanan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Untuk mendukung hal ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan satu panduan investigasi dengan menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap kejahatan kehutanan. Melalui buku ini diharapkan kalangan masyarakat sipil dapat memiliki panduan praktis dalam melakukan monitoring atau pemantauan terhadap kejahatan kehutanan, dan dapat membuat laporan kasus kejahatan kehutanan dengan menggunakan standar, alat bukti, dan analisis sesuai dengan UU Tipikor.

Kami menyampaikan terima kasih atas upaya Indonesia Corruption Watch

(ICW) dalam penyusunan buku panduan investigasi ini dan juga kepada mitra-mitra kerja lainnya yang berkontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh parapihak yang terkait dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan kejahatan di sektor kehutanan.

Jakarta, 20 Nopember 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wicaksono Sarosa', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Wicaksono Sarosa

Direktur Eksekutif Kemitraan

Daftar Isi

Sekapur Sirih	4
Pengantar	8
BAB I	
Pendahuluan	13
Pengantar	13
Tujuan Penulisan Panduan	17
BAB II	
Kejahatan Kehutanan	19
Jenis Tindak Pidana Kehutanan	20
Celah Hukum dan Kelemahan Undang-undang Kehutanan	25
BAB III	
Menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Sektor Kehutanan	31
Korupsi	31
Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	34
I. Setiap Orang	35
II. Secara Melawan Hukum	36

III. Memperkaya Diri Sendiri atau Korporasi	41
Modus Korupsi Kehutanan	45
BAB IV	
Penanganan Kasus Korupsi di Sektor Kehutanan	49
Adelin Lis	51
Suwarna Abdul Fatah	76
Tengku Azmun Jaafar	83
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	88
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	92
Mahkamah Agung	92
Daftar Tersangka/Terdakwa yang Dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	93
BAB V	
Investigasi Kasus Korupsi Kehutanan	99
Yang bisa melakukan investigasi	100
Kasus-kasus yang bisa diinvestigasi	100
Tahapan Investigasi	101
BAB VI	
Format Laporan Kasus Korupsi Kehutanan	105

BAB I

Pendahuluan

Pengantar

Kerusakan Hutan pada akhirnya akan mencapai titik yang paling kritis dan membahayakan kehidupan umat manusia. Menurut Departemen Kehutanan, laju kerusakan hutan rata-rata per tahun adalah 1,09 juta hektar. Dalam versi yang berbeda TELAPAK/EIA mengklaim angka 2,8 juta ha hutan Indonesia rusak setiap tahunnya. Salah satu penyebab paling klasik berkurangnya luas tutupan hutan adalah kejahatan kehutanan, selain karena persitiwa alam atau kebakaran dan demografi. Akan tetapi, tidak jarang sesungguhnya praktek bisnis yang kolusif, pelanggaran hukum dan suap dalam perizinan yang bermuara pada alih fungsi kawasan hutan ikut menyumbangkan kerusakan hutan lebih signifikan.

Laju Deforestasi

Institusi	Laju Devorestasi (ha/th)	Keterangan
Asian Development Bank (ADB)	600 ribu – 1,3 Juta	
Planologi Departemen Kehutanan	1,09 juta	Tahun 2000 – 2005 berkurang 5,45 juta ha
Food and Agriculture Organization (FAO)	1,88 juta	Tahun 2000 – 2005 berkurang 9,4 juta ha
EIA/Telapak tahun 2007	2,8 juta	Tingkat terparah di dunia

Sumber: Dokumen CIFOR, EIA, Telapak, dan FAO

Sawit Watch juga mencatat deforestasi ini. Menurutnya, per tahun sekitar 200-300 ribu ha tegakkan pohon berubah menjadi perkebunan sawit. Aturan bahwa perkebunan hanya bisa dibuka untuk kawasan tertentu seringkali tidak diindahkan. Daerah sepanjang perbatasan Indonesia –Malaysia merupakan contoh masih adanya praktek pembukaan lahan sawit secara kontroversial hingga saat ini.

Begitu juga dengan konversi hutan rawa gambut (*swamp forest*). Setiap tahunnya sekitar 50-100.000 ha lahan gambut menjadi menjadi perkebunan sawit. Di Provinsi Riau, lembaga ini mencatat 792.618, 08 hektar hutan rawa gambut dikonversi oleh 110 perusahaan. Dengan rata-rata 7.205 ha hutan gambut untuk setiap perusahaan. Demikian juga dengan Kalimantan Tengah. Sekitar 592.939 ha lahan gambut diubah menjadi kebun sawit oleh 178 perusahaan. Jumlah di atas belum termasuk pembukaan 1 juta ha lahan gambut yang diproyeksikan

“Indonesia telah menanam 7.5 juta ha lahan dengan sawit yang menghasilkan sekitar 19 juta ton CPO. Namun, pembangunan ekonomi yang hebat ini mengakibatkan 576 konflik lahan di 16 propinsi dari 23 propinsi yang mengembangkan kelapa sawit di Indonesia

(Sawit Watch, Januari 2009)

menjadi wilayah persawahan terluas di Indonesia masa pemerintahan Suharto.

Pertanyaannya, apakah semua proses alih fungsi dan pemberian konsensi di sektor kehutanan tersebut melalui proses yang dibenarkan menurut hukum? Belum tentu. Apakah ada aturan hukum yang bisa menjerat para pelanggar, terutama aktor utama yang berada dibalik sejumlah pemberian konsensi tersebut? Jika mainset penegakan hukum masih terpaku pada penggunaan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hampir bisa dipastikan kejahatan di sektor kehutanan, khususnya alih fungsi hutan sulit diungkap. Atau, untuk kejahatan seperti *illegal logging* atau penebangan kayu secara liar, kemungkinan aktor utama terungkap pun kecil jika menggunakan regulasi standar di sektor kehutanan tersebut. Terutama UU Kehutanan rentan diarahkan pada sekedar pertanggungjawaban administratif. Sehingga tak jarang pelaku/cukong dalam praktek kejahatan kehutanan bisa lepas atau bebas dari jerat hukum.

Kasus Adelin Lis, untuk kejahatan kehutanan *illegal logging* adalah salah satu contoh kongkrit. Adelin dibebaskan di Pengadilan Medan, dengan alasan penebangan yang dilakukan oleh Adelin diluar Rencana Kerja Tahunan (RKT), meskipun melanggar aturan, akan tetapi hal itu hanyalah melanggar ketentuan yang bersifat administratif. Putusan Hakim PN Medan ini tentu juga tidak dapat dilepaskan dari sebuah surat jawaban Menteri Kehutanan, M.S. Kaban terhadap pengacara Adelin Lis, yang pada prinsipnya mengatakan hal yang sama dengan hakim. Bahwa, pelanggaran tersebut hanya bersifat administratif.

Dalam kasus pemberian konsensi alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pertambangan atau tujuan lain, bukan tidak mungkin akan terulang hal yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah analisis hukum yang lebih mendalam, tidak terjebak dengan mainset UU Kehutanan

dan UU Lingkungan Hidup semata, akan tetapi mencoba membangun rangkaian logika hukum antara dua undang-undang tersebut dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Penggunaan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu alternatif penting yang dilirik dalam pemberantasan mafia di sektor Kehutanan.

Di era awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini pernah menangani sebuah kasus alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, dan menjeratnya dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Dari agustus 1999 sampai Desember 2002, Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah dianggap melanggar sejumlah aturan terkait pelepasan izin pembebasan seribu hektar lahan perkebunan sawit. Perbuatan tersebut dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Di Pengadilan Tipikor, Suwarna hanya diganjar 1 tahun 6 bulan dan denda 200 juta. Gubernur Kaltim ini dinyatakan terbukti melakukan korupsi dengan cara penyalahgunaan kewenangan, seperti diatur pada Pasal 3 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001.

Sedangkan pada tanggal 26 Juni 2007, majelis hakim tingkat Banding meningkatkan hukuman menjadi 4 tahun dan denda Rp. 250 juta. Berbeda dengan pada tingkat pertama, pengadilan banding ini justru menegaskan Suwarna terbukti korupsi dan melanggar dakwaan primer, yaitu Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi pada tanggal 07 Desember 2007.

Pelajaran penting yang bisa diambil dari dua contoh kasus diatas adalah dari aspek penggunaan undang-undang tindak pidana korupsi, baik pada kejahatan di sektor kehutanan seperti *illegal logging* ataupun kebijakan-kebijakan melawan hukum yang diterbitkan oleh pejabat daerah. Hal inilah yang akan coba dikembangkan lebih jauh melalui pedoman atau modul

praktis ini. Dengan harapan, penyelamatan hutan bisa menjadi lebih efektif dan menimbulkan efek jera melalui penggunaan aturan hukum lintas sektoral, seperti UU Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan Penulisan Panduan

1. Memberikan panduan praktis investigasi, monitoring dan pemantauan kasus kehutanan dengan menggunakan standarisasi, alat bukti dan analisis berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Meningkatkan efektifitas pelaporan kasus kejahatan di sektor kehutanan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


BAB II

Kejahatan Kehutanan

Realitas tingginya tingkat kerusakan hutan, dan laju deforestasi yang hampir tidak bisa dihentikan dari tahun ke tahun salah satunya disebabkan oleh praktek kejahatan di sektor kehutanan. Selain itu, pelanggaran administrasi, kebijakan pembangunan, alih fungsi hutan atau fenomena alam juga ikut menjadi penyebab laju deforestasi tersebut.

Khusus tentang kerusakan hutan, *Center for International Forestry Research* (CIFOR) mengutip penelitian yang dilakukan oleh IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, seperti dapat dilihat dari skema di bawah ini. Skema ini dibuat dengan melihat kerusakan hutan dari sudut pandang peranan pelaku.

Alur Kerusakan Hutan



Kerusakan hutan tersebut tentu saja tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Hukum positif menyediakan sarana UU Kehutanan sebagai dasar hukum untuk pemberantasan kejahatan kehutanan. Meskipun demikian, sejumlah pasal pidana yang diatur di undang-undang tersebut juga mempunyai kelemahan mendasar.

Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Bagian ini akan membahas secara ringkas jenis-jenis kejahatan kehutanan, yang diatur di Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut. Aturan pidana kehutanan terdapat dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana yang hanya terdiri dari dua pasal (pasal 78 dan 79). Akan tetapi jenis tindak pidana kehutanan hanya diatur di Pasal 78 sebagai sanksi terhadap pelanggaran beberapa pasal lainnya di undang-undang tersebut. Jika dicermati, terdapat lima belas (15) jenis kejahatan kehutanan dan satu pelanggaran kehutanan.

15 Jenis Kejahatan Kehutanan di Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999

No.	Jenis	Pasal	Bunyi Aturan	Sanksi (Maksimal)	
				Penjara	Denda (Rp.)
1	Penambangan terbuka di Hutan Lindung	38 ayat (4)	Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.	10 tahun	10 miliar

No.	Jenis	Pasal	Bunyi Aturan	Sanksi (Maksimal)	
				Penjara	Denda (Rp.)
2	Merusak sarana hutan	50 ayat (1)	Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.	10 tahun	5 miliar
3	Menimbulkan kerusakan hutan	50 ayat (2)	Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.	10 tahun	5 miliar
4	Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah	50 ayat (3) huruf a	mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;	10 tahun	5 miliar
5	Merambah hutan	50 ayat (3) huruf b	merambah kawasan hutan;	10 tahun	5 miliar
6.	Penebangan pohon di sekitar sungai, mata air, waduk, danau atau pantai	50 ayat (3) huruf c	melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima	10 tahun	5 miliar

No.	Jenis	Pasal	Bunyi Aturan	Sanksi (Maksimal)	
				Penjara	Denda (Rp.)
			ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.		
7	Membakar hutan	50 ayat (3) huruf d	Membakar hutan (sengaja)	15 tahun	5 miliar
			Membakar hutan (kelalaian)	5 tahun	1,5 miliar
8	Menebang pohon tanpa izin	50 ayat (3) huruf e	menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;	10 tahun	5 miliar

No.	Jenis	Pasal	Bunyi Aturan	Sanksi (Maksimal)	
				Penjara	Denda (Rp.)
9	Menadah hasil kejahatan kehutanan	50 ayat (3) huruf f	menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;	10 tahun	5 miliar
10	Eksplorasi dan eksploitasi tambang tanpa izin	50 ayat (3) huruf g	melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri	10 tahun	5 miliar
11	Membawa hasil hutan tanpa SKSHH	50 ayat (3) huruf h	mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	5 tahun	10 miliar
12	Mengembala ternak	50 ayat (3) huruf i	menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang	3 bulan	10 juta

No.	Jenis	Pasal	Bunyi Aturan	Sanksi (Maksimal)	
				Penjara	Denda (Rp.)
13	Membawa alat berat dalam hutan	50 ayat (3) huruf j	membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang	5 tahun	5 miliar
14	Membawa peralatan menebang tanpa izin	50 ayat (3) huruf k	membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang	3 tahun	1 miliar
15	Membuang benda penyebab kebakaran atau membahayakan hutan	50 ayat (3) huruf l	membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan	3 tahun	1 miliar
Sumber: ICW, 2010. Diolah dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan					

Celah Hukum dan Kelemahan Undang-undang Kehutanan

Penegakan hukum terhadap kasus kejahatan kehutanan selama ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam UU ini diatur tiga macam sanksi yaitu: pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda baik hasil kejahatan maupun benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Pengaturan larangan dalam UU Kehutanan terdapat pada pasal 50 UU No 41 Tahun 1999. Sedangkan pengaturan pidananya diatur dalam pasal 78.

Akan tetapi, undang-undang Kehutanan dinilai mengandung beberapa permasalahan atau kelemahan, yaitu:

a. Tidak ada definisi *illegal logging*

Undang-undang kehutanan tidak mendefinisikan arti kejahatan kehutanan. Hal ini menjadi masalah ketika aparat penegak hukum dan juga pihak Departemen Hukum mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yaitu penebangan pohon yang tidak legal atau tidak ada izin. Dengan pengertian itu, faktanya yang tertangkap adalah masyarakat sekitar hutan yang mencari kayu atau pelaku kelas teri. Padahal kenyataannya, hampir semua pelaku *illegal logging* kelas kakap melakukan kejahatannya dibalik ijin yang dikantongi atau mendapat ijin dari cara tidak *legal* atau penyuaipan.

b. Tidak ada sanksi minimum

Karena tidak ada sanksi minimum, maka hukuman dari pengadilan bisa dikatakan sangat rendah. Dari hasil pengamatan ICW, cukong bebas sekitar 71,43 %, sedangkan sisanya dihukum dibawah 1 tahun 14,29 %.

c. Tidak menjangkau kejahatan lain

Praktek kejahatan kehutanan di Indonesia tidak hanya sekedar pelakunya menebang kemudian menjualnya. Namun kejahatan tersebut dilakukan

sistematis, dan pemodal atau cukongnya tidak berada ditempat tapi menggunakan tangan orang lain hingga berlapis-lapis. Dengan pendekatan UU Kehutanan yang pendekatannya lebih pada *locus delicti* atau pelaku tertangkap tangan, jelas pelaku kakap tidak akan tertangkap. Selain itu, dalam proses perijinan penebangan hutan, seringkali ijin didapat dari praktek korupsi. Karena itu, UU Kehutanan harus diintegrasikan dengan Undang-undang lain khususnya UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

d. Tidak menjangkau kejahatan korporasi

Kejahatan kehutanan yang sistematis bisa dipastikan bukan hanya masalah orang-perorangan semata, tetapi juga meruakan kebijakan perusahaan. Namun, UU Kehutanan tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kejahatan kehutanan. Dengan demikian, upaya hukum terhadap pelaku dan pengembalian kerugian negara tidak dapat di optimalkan.

Propinsi yang berambisi memperluas kebun sawitnya secara besar-besaran, misalnya, Kalimantan Barat sejumlah 706,379.1 ha, Kalimantan Tengah 239,388.93 ha, dan Riau 792,618.08 ha. Sawit Watch menemukan sekitar 348 perusahaan kelapa sawit dengan luas rata-rata 3.149,3 Ha setiap perusahaan.

(Siaran Pers Sawit Watch, Februari 2009)

e. **Norma *Lex Imperfecta* atau larangan tanpa sanksi**

Undang-undang kehutanan ternyata mengandung norma tertentu, akan tetapi jika terjadi pelanggaran tidak disertai dengan sanksi pidana yang relevan. Seperti yang terdapat pada Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU No. 41 tahun 1999. Hal ini tentu menjadi titik lemah regulasi Kehutanan, karena walaupun ada pihak yang melanggar, kemungkinan lepas dari jerat hukum sangat tinggi. Atau, setidaknya pertanggungjawaban pidana diarahkan pada sekedar sanksi administratif.

Akan tetapi, jika menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pelanggaran terhadap aturan ini, jika berimplikasi terhadap Kerugian

Keuangan Negara, maka ia bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3. Karena, pelanggaran tersebut dimasukkan dalam unsur melawan hukum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Sanksi Administratif

Beberapa kasus kejahatan kehutanan masuk dalam sanksi administratif. Pengaturan tindak pidana kehutanan hanya dimuat dalam Pasal 78 UU Kehutanan. Selain yang termasuk dalam pasal 78, maka hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berdasarkan pasal 80 ayat (2).

Center for International Forestry Research (CIFOR) juga menekankan beberapa poin yang relatif sama dengan enam kelemahan penggunaan UU Kehutanan diatas. Beberapa diantaranya; pelaku yang bisa dipidana hanya yang tertangkap tangan, pelaku banyak yang bebas atau mendapat hukuman ringan, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sedikitnya penggantian terhadap kerugian negara akibat penyitaan hasil kejahatan yang belum signifikan, dan pejabat yang terlibat serta pihak yang menyuap pejabat dan pencucian uang hasil kejahatan tidak tersentuh¹.

Kelemahan Undang-undang Kehutanan tentu saja dapat dilengkapi jika dalam pemberantasan kejahatan kehutanan digunakan aturan lain seperti, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dibaca jika dua undang-undang ini disandingkan. Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam salah satu agenda bersama ICW dan Koalisi Anti Mafia Kehutanan memaparkan enam indikator pembeda UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹ CIFOR, Loc. Cit. Hal. 6

Perbandingan UU Kehutanan dengan UU Tindak Pidana Korupsi

No.	Indikator	UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001	UU 41 Tahun 1999
	Subjek hukum	Orang pribadi dan badan hukum Fokus Pegawai Negeri dalam artian luas. Pelaku utama (Pleger) umumnya adalah Pegawai Negeri dalam artian luas.	Orang pribadi dan badan hukum Fokus: pemegang izin kehutanan dan pelaku illegal logging Pelaku utama: swasta, baik pribadi ataupun badan hukum
	Perbuatan Pidana	Terdiri 7 jenis perbuatan: Korupsi terkait Kerugian Keuangan Negara; Suap Perbuatan curang Penggelapan dalam jabatan Pemerasan karena jabatan Konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa Gratifikasi	Terdiri 10 perbuatan: Merusak hutan dan prasarana hutan Pemanfaatan hutan secara tak sah Membakar hutan Menebang, memanen, memungut, menguasai dan memperjual-belikan hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah; Aktivitas penambangan di hutan secara tidak sah Mengangkut, dan menguasai/ memiliki hasil hutan tanpa dokumen yang sah Mengembalikan ternak di tempat yang tak seharusnya

No.	Indikator	UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001	UU 41 Tahun 1999
	Kerugian	Mengenal adanya Kerugian Keuangan Negara yang merupakan salah satu unsur pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999. Tidak mengenal adanya Ganti Rugi.	Mengenal adanya Ganti Rugi yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam UU No. 41 Tahun 1999. Tidak mengenal adanya Kerugian Keuangan Negara.
	Penggunaan Kerugian	Kerugian Keuangan Negara dibebankan dalam bentuk Pidana Uang Pengganti. Uang Pengganti adalah kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terpidana. Dana Uang Pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang karena TPK.	Ganti Rugi digunakan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
	Penghitungan Kerugian	Penghitungan KKN dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk	Tidak dijelaskan
	Pengembalian Kerugian	Pengembalian KKN tidak menghilangkan sifat melawan hukum	Pembayaran Ganti Rugi tidak mengurangi sanksi pidana

Sumber: KPK, Jakarta, 2 Februari 2010, Workshop ICW – Koalisi Anti Mafia Kehutanan

BAB III

Menerapkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Sektor Kehutanan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan persoalan Kejahatan Kehutanan dari perspektif Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sesuai dengan fokus pembicaraan modul ini, maka pada bab ini akan dibahas persoalan korupsi secara umum, dan penerapan praktis penggunaan Delik Korupsi pada kejahatan di sektor Kehutanan.

Korupsi

Defenisi korupsi secara baku sesungguhnya tidak ada. Pengertiannya justru tumbuh dari berbagai pendapat para ahli hukum, sosiologi, budaya ataupun ahli sosial lainnya. Akan tetapi, peraturan perundang-

undangan tentang Korupsi di Indonesia telah ada sejak tahun-tahun awal berdirinya negara ini. Dibawah ini adalah perundang-undangan yang pernah dikenal di hukum positif Indonesia, diantaranya:

1. Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957;
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. Prt/012/Peperpu/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda;
3. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
7. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dari delapan peraturan diatas, aturan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi hanyalah aturan ke-5. Dengan catatan, kejahatan korupsi yang dilakukan sebelum UU No. 31 tahun 1999 ada, tunduk atau dijerat dengan UU No. 3 tahun 1971, sepanjang belum melewati masa daluarsa.

Namun, undang-undang juga tidak memberikan definisi “Korupsi” secara tunggal. Pengertian korupsi justru diperlihatkan pada jenis-jenis perbuatan yang dilarang yang tersebar di berbagai pasal

Khusus untuk penerapan UU Korupsi di sektor kehutanan, setidaknya kita dapat fokus pada Korupsi klasifikasi pertama, yaitu yang merugikan keuangan negara. Hal ini diatur pada Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001

dalam perundang-undangan tersebut. UU 31 tahun 1999 misalnya, memberikan tujuh klasifikasi korupsi, yaitu:

1. Merugikan Keuangan Negara
2. Suap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemerasan oleh penyelenggara negara
6. Perbuatan curang, dan
7. Konflik kepentingan

Lebih luas dari klasifikasi korupsi seperti disebutkan di atas, secara umum korupsi biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang busuk (*corumpe*), jahat dan rakus. Dalam bahasa latin diyakini kata *coruptio* atau *coruptus* sebagai asal bahasa korupsi. Korupsi dibangun oleh praktek pelanggaran aturan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan pejabat negara, pencurian uang rakyat atau kepercayaan yang diberikan rakyat, suap, menerima hadiah untuk sesuatu yang terkait dengan jabatannya, perbuatan curang, dan sebuah karakter memperkaya diri sendiri bagi para pelakunya. Lebih dari itu semua, saat ini korupsi diyakini hingga di tingkat dunia Internasional sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)¹.

Khusus untuk penerapan UU Korupsi di sektor kehutanan, setidaknya kita dapat fokus pada Korupsi klafisikasi pertama, yaitu yang merugikan keuangan negara. Hal ini diatur pada Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001. Selain itu, pasal tentang suap dan gratifikasi seringkali juga dapat digunakan jika dalam proses penerbitan izin, konsensi atau bahkan rekomendasi, pihak perusahaan memberikan sejumlah uang, janji, sarana atau prasarana dalam bentuk apapun terhadap penyelenggara negara untuk memuluskan niatnya.

¹ Melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 58/4 31 Oktober 2003 disahkan sebuah United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yang didalamnya menyebutkan secara tegas akibat meluas, sistemik dan ancaman dari korupsi di tingkatan nasional dan Internasional. Hal ini semakin mempertegas sifat extra ordinary tindak pidana korupsi tersebut. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 2006, tertanggal 18 April 2006

Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara (Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001).

Bunyi Pasal	Unsur Pasal
<p>Pasal 2, ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ... “</p>	<p>Setiap orang; Secara melawan hukum; Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Dapat) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</p>
<p>Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ...”</p>	<p>Setiap orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (Dapat) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</p>

Dari pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 seharusnya semua pihak yang ingin membuktikan sebuah tindak pidana korupsi, setidaknya berkewajiban memenuhi alat-alat bukti demi terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

I. Setiap Orang

Unsur ini menyangkut subjek hukum. Mengacu pada Pasal 1 butir ke-3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, pengertian setiap orang adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”². Sedangkan menurut Moelyatno, ungkapan di pasal 1 butir ke-3 diatas bermakna berarti seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana atau dihukum jika dia tidak melakukan delik (tidak melanggar aturan hukum pidana). Tetapi meskipun ia melakukan delik, bukan berarti dia harus dipidana³.

Pernyataan Moelyatno yang pertama tentu bisa dipahami dengan mudah. Bahw seseorang yang tidak bisa dikatakan melakukan korupsi jika ia sendiri tidak pernah melanggar aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut, seperti UU Nomor 31 tahun 1999 ini. Sedangkan kalimat kedua, memberikan makna yang lain. Kurang lebih berarti, meskipun seseorang sudah melanggar UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001, belum tentu ia bisa dihukum karena korupsi. Kenapa? Di titik inilah kita berbicara tentang apakah seseorang tersebut bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misal: apakah ia orang yang waras atau gila? Atau, apakah ia sudah cukup umur, dan keadaan batinnya memenuhi?

Unsur pertama ini tentu dapat dibuktikan dengan relatif mudah, seperti dengan menyebutkan indentitasnya, pekerjaan, umur, atau indentitas lainnya yang memberikan hakim keyakinan bahwa orang tersebut bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, dalam praktek laporan kasus korupsi ke penegak hukum, tidak jarang unsur “setiap orang” atau pelaku ini belum diketahui secara pasti. Kecenderungannya, aparat penegak hukum lebih punya legitimasi untuk menentukan apakah seseorang bisa diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Yakni, dimulai dari tahap penyidikan yang sudah menetapkan tersangka.

2 Pasal 1 butir ke-3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3 Moelyatno, 1984. Asas-asas hukum pidana, Jakarta. Hal. 155

II. Secara Melawan Hukum

Dalam Anotasinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Kasasi Mahkamah Agung kasus Adelin Lis, Dr. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan perihal unsur melawan hukum ini⁴.

PERTAMA, berbicara mengenai ajaran melawan hukum atau *wederrechtelijke leer* adalah sangat luas karena mencakup unsur melawan hukum (*wederrechtelijke element*), pengertian melawan hukum (*wederrechtelijke begrip*) dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*). Cakupan ajaran melawan hukum tersebut antara satu dengan yang lain saling bersinggungan meskipun terdapat perbedaan yang prinsip.

KEDUA, adanya kata-kata 'melawan hukum' dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditinjau dari unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dan sifat melawan hukum. Dari perspektif unsur melawan hukum, dengan adanya kata-kata 'melawan hukum' dalam pasal tersebut menandakan bahwa melawan hukum merupakan unsur delik. Konsekuensinya unsur tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.

Dari perspektif pengertian melawan hukum, adanya kata-kata 'melawan hukum' dalam suatu pasal harus diartikan luas yang meliputi salah satu pengertian melawan hukum, yaitu :

1. Menurut **Simons**, melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum objektif atau melawan hukum publik seperti melawan hukum pidana dan melawan hukum administrasi.
2. Menurut **Noyon**, melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum subjektif atau melawan hak seseorang.

4 Eddy O.S. Hiariej, Pendapat Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 68/K/PID.SUS/2008 dengan terdakwa Adelin Lis. Hal. 4-6. Dalam: Indonesia Corruption Watch, 2009. Yurisprudensi; Menjerat Illegal Logging dengan Delik Korupsi. Jakarta.

3. Menurut **Lindenbum – Cohen Arres 1919**, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan tata susila, moral dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut **Pompe**, melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum tertulis maupun melawan hukum tidak tertulis.

Dari perspektif sifat melawan hukum, adanya kata-kata 'melawan hukum' dalam suatu pasal, menunjukkan bahwa pasal tersebut mengandung sifat melawan hukum khusus karena melawan hukum merupakan syarat tertulis dapat dipidananya suatu perbuatan.

KETIGA, terkait tanggapan pertama dan kedua di atas, pertimbangan *judex factie* yang menyatakan bahwa perbuatan yang hanya dikenakan sanksi administrasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sesat pikir yang nyata karena perbuatan yang dikenai sanksi administrasi adalah perbuatan melawan hukum objektif sebagaimana yang diutarakan oleh Simons.

KEEMPAT, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menganut sistem yang sama pengertiannya dengan perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah tepat. Sesungguhnya – menurut van Bemmelen – tidak ada perbedaan antara arti melawan hukum dalam hukum pidana dengan arti melawan hukum di bidang perdata⁵. Pendapat van Bemmelen ini diperkuat oleh Pompe ketika menyatakan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya menyangkut hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis.

Pompe menyatakan bahwa arti *wederrechtelijk* (sifat melawan hukum dalam hukum pidana) sesuai dengan arti *onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata) dengan merujuk pada putusan Hoge Raad, 31 Januari 1919. Menurut putusan Hoge Raad yang dimaksud

⁵ Komariah Emong Sapardjaja, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi), Penerbit Alumni Bandung, hlm. 33

dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan yang (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat⁶.

Komariah Emong Sapardjaja dalam disertasinya secara gamblang menjelaskan arti melawan hukum dalam hukum perdata dengan menyandingkan ketentuan Pasal 1382 *Code Civil* Perancis, Pasal 1401 *Burgelijk Wetboek* Belanda dan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. Secara tegas Pasal 1382 *Code Civil* Perancis menyatakan "*tout fait quelconque de L'homme, qui cause un dommage, oblige celui pa la faute duquel il est arrive, a le reparer*". Sementara dalam Pasal 1401 *Burgelijk Wetboek* Belanda menyebutkan "*Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veorzaakt is in de verplichting om dezelfde te goeden*". Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dengan menyandingkan ketiga ketentuan tersebut terlihat langsung bahwa teks Belanda berisikan ketentuan *onrechtmatige daad* yang tidak ada dalam Pasal 1382 *Code Civil* Perancis. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang di Belanda lah yang sengaja merubah perkataan "... *tout fait quelqonque de l'homme...*" yang sama artinya dengan *wederrechtelijk* dengan perkataan *onrechtmatig*, untuk menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada seseorang adalah melawan hukum. Komariah kemudian mengutip pendapat Hoffman yang menyatakan unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah harus ada yang melakukan perbuatan, bersifat melawan hukum, menimbulkan kerugian dan adanya kesalahan yang dapat dicelakan⁷.

6 Utrecht, 1960. Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, hlm.272.

7 Komariah, Loc.Cit., hlm. 33 – 36.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara sederhana untuk mengetahui apakah sebuah perbuatan di sektor kehutanan dapat dikatakan memenuhi unsur melawan hukum ini, maka haruslah dapat diketahui apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Misal: dalam penerbitan konsensi HTI, apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika HTI diterbitkan oleh Bupati atau Gubernur? Jika Bupati atau Gubernur tidak berwenang menerbitkan, maka selain dapat dikatakan menyalahgunakan atau melebihi kewenangan, ini juga bisa dikategorikan memenuhi unsur melawan hukum. Demikian juga dengan tempat atau kawasan yang ingin dibuka atau diambil kayunya. Apakah lokasi atau kawasan tersebut sesuai dengan peruntukannya? Apa dasar hukum peruntukan tersebut? Jika ditemukan dasar hukumnya, dan ternyata konsensi HTI dikeluarkan tidak pada tempat yang seharusnya, maka ini juga dapat disebut memenuhi unsur melawan hukum.

Kasus Adelin Lis dan Suwarna A.F adalah contoh yang baik untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur melawan hukum ini. Suwarna sebagai Gubernur Kalimantan Timur dinilai telah melanggar ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu⁸:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha perkebunan,
4. Keputusan Bersama Menteri kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990, 519/Kpts / HK.050/7/90 23-VIII-1990 tanggal 23 Juli 1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian;

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 380 K/Pid.Sus/2007 tanggal 7 Desember 2007.

5. Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor; 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan Hutan Untuk perkebunan Budidaya kelapa sawit;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK)

Perbuatan yang dilakukan Suwarna saat itu adalah memberikan rekomendasi areal perkebunan sawit, memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), memberikan Persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan memberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH- DR IPK kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias alias Pung Kian Hwa⁹.

Dengan demikian agar unsur melawan hukum ini terpenuhi, kita memang harus secara teliti mencatat dan membuat daftar perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang, dan kemudian mencari dan menganalisis, apakah perbuatan tersebut melanggar aturan hukum tertentu. Salah satu pekerjaan berat untuk membuktikan tindak pidana korupsi, terutama di sektor kehutanan adalah pada bagian ini. Karena seringkali, banyak pihak mengeluhkan persoalan tumpang tindih aturan di sektor kehutanan. Kadang, mengacu pada satu aturan dapat dibenarkan, akan tetapi melanggar aturan lainnya. Ke depan, selain menjerat para pembalak liar dan pengrusak hutan dengan Delik Korupsi, secara jangka panjang, legislator dan pihak Departemen Kehutanan juga harus segera menyederhanakan atau memangkas “rimba belantara” aturan di sektor kehutanan. Karena tumpang tindih dan belantara aturan inilah yang diperkirakan menjadi tempat bernaung praktek-praktek mafia kehutanan.

⁹ Ibid.

III. Memperkaya Diri Sendiri atau Korporasi

Unsur ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari unsur lainnya di Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi., khususnya unsur “secara melawan hukum”. Artinya, semakin kaya atau bertambahnya kekayaan seseorang adalah akibat dari perbuatan yang melawan hukum. Sebaliknya, jika pertambahan kekayaan tersebut terjadi karena perbuatan yang tidak melawan hukum atau perbuatan yang sah, maka hal itu tidak bisa dikategorikan korupsi.

Seperti yang disebutkan oleh R. Wiyono, memperhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi¹⁰. Dengan demikian ada dua poin penting yang perlu dicermati di sini:

1. Menjadi semakin kayanya seseorang adalah akibat perbuatan melawan hukum;
2. Orang yang menjadi semakin kaya tidaklah harus orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga bisa orang lain atau korporasi.

Beberapa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan menegaskan maksud kata “memperkaya” tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG tanggal 13 Maret 1992 mengartikan “memperkaya” menjadi “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang kaya menjadi lebih kaya”¹¹. Demikian juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 144/Pid.B/1987 tanggal 23 April 1988 menyebutkan “pembayaran utang dan biaya berkeliling keluar negeri” memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain¹². Sedangkan untuk memperkaya korporasi, putusan

10 R. Wiyono, 2008. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta; Sinar Grafika. Hal. 39

11 Ibid. Hal. 40

12 Ibid.

Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008 dengan terdakwa Adelin Lis.

Selain itu, pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” ini sangatlah menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus diganti oleh pihak yang dijerat secara hukum. Seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Merugikan Keuangan Negara

Banyak pihak menyamakan antara defenisi “Kerugian Negara” seperti diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan istilah “Kerugian Keuangan Negara” seperti disebutkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dua pengertian ini memang terkesan mirip, tetapi sesungguhnya berbeda.

Pasal 1 butir ke-22 UU No. 1 tahun 2004 mengatur: “Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Sedangkan Penjelasan Bagian UMUM, UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan makna yang lebih luas, dan bahkan bisa bersifat potensial (delik formil atau tidak membutuhkan akibat). Disebutkan:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena¹³:

13 PENJELASAN – Umum, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”

Sedangkan defenisi “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang¹⁴. Sehingga, jika ada pengurangan atau kerugian yang diderita oleh objek yang termasuk ruang lingkup Keuangan Negara, tentu saja itu berarti telah terdapat kerugian keuangan negara. Akan tetapi, kita perlu cermati rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sebenarnya Undang-undang mengkategorikan korupsi sebagai delik formil, bukan delik materil yang menghendaki akibat. Karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan “dapat merugikan keuangan negara”.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menegaskan tafsir kata “dapat” sebelum unsur merugikan keuangan negara, yaitu:

1. Menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: *“kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”*

14 R. Wiyono, Loc. Cit. Hal 41.

2. Alasan untuk menuntut dan mempidana pelaku tidak membutuhkan penghitungan kerugian keuangan negara yang sangat akurat, akan tetapi telah cukup dengan membuktikan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terbukti.

Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan demikian, di tataran praktek, jaksa hampir selalu berupaya membuktikan unsur Kerugian Keuangan Negara ini baik dengan cara menghitung sendiri, ataupun bekerjasama dengan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan kajian tentang tipologi kerugian keuangan negara dari sampel 15 kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditanganinya. Dari riset tersebut dapat dilihat, ada 5 metode atau konsep penghitungan kerugian keuangan negara¹⁵, yaitu:

Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

No.	Konsep atau Metode	Kasus
1	Kerugian keseluruhan (total loss) dengan beberapa penyesuaian	3
2	Selisih antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau harga pokok produksi	5
3	Selisih antara harga kontrak dengan harga atau nilai pembandingan tertentu	4
4	Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas negara	2
5	Pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu	1

Sumber: Theodorus M. Tuanakotta, 2009

15 Theodorus M. Tuanakotta, 2009. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, Salemba 4. Hal. 132

Sedangkan untuk Korupsi di Sektor Kehutanan, kita bisa membaca lebih detail kasus-kasus yang melibatkan Adelin Lis, Suwarna Abdul Fatah dan T. Aznun Djafar. Pada kasus Adelin Lis, Mahkamah Agung saat itu memberikan arti Kerugian Keuangan Negara yang mencakup:

1. Nilai kayu yang dilelang (diperoleh karena melanggar sejumlah aturan hukum);
2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang seharusnya dibayarkan, tapi tak dibayarkan ke kas negara (hak negara yang tidak didapatkan negara).
3. Dana Reboisasi (DR) yang seharusnya dibayarkan, tetapi tidak dibayarkan ke kas negara (hak negara yang tidak didapatkan negara)

Tiga metode menghitung kerugian keuangan negara ini memang masih relatif bersifat konvensional. Ke depan perlu didorong metode penghitungan kerugian keuangan negara yang juga mencakup pada kerugian ekologis dan lingkungan hidup atau bahkan kerugian lainnya yang harus ditanggung oleh negara akibat sebuah korupsi di sektor kehutanan.

Modus Korupsi Kehutanan

Dari sejumlah kasus yang pernah ditangani KPK, ditemukan dua modus utama Korupsi di sektor Kehutanan, yaitu¹⁶:

1. Penyimpangan aturan dalam pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan kayu
 - Dengan dalih membangun kebun kelapa sawit, pengusaha berkolusi dengan kepala daerah mengajukan pelepasan kawasan hutan, hanya

16 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010. Tindak Pidana Korupsi Bidang Kehutanan (Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan), makalah disampaikan di Jakarta pada Workshop ICW – Koalisi Anti Mafia Kehutanan, 2 Februari 2010.

dengan tujuan mendapatkan IPK. Sementara kebun sawit tidak pernah dibangun.

- Kepala Daerah (Gubernur) memberikan Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu & Surat Persetujuan Sementara HPH TP yang bukan kewenangannya dan memberikan surat dispensasi kepada perusahaan pemohon untuk tidak menyetorkan Bank Garansi PSDH – DR.
- SK IPK diterbitkan oleh Kadis Hut. Prop. meskipun tidak dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan.
- Pejabat eselon I Dephut terkait menerbitkan persetujuan prinsip IPK yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penyimpangan dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT)

- Dengan dalih untuk membangun usaha hutan tanaman pengusaha berkolusi dengan Kepala Daerah/Bupati untuk mendapatkan kayu dari kawasan hutan produksi yang tutupannya berhutan alam, padahal usaha hutan tanaman seharusnya pada kawasan hutan produksi yang tutupan vegetasinya berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong).
- Bupati menerbitkan SK IUPHHKHT, padahal diketahuinya lokasi IUPHHKHT tsb berada pada areal hutan yang vegetasinya masih berhutan alam.
- Atas SK IUPHHKHT tsb, Kadishut Propinsi mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diajukan pemegang IUPHHKHT padahal diketahuinya lokasi RKT tsb berada pada hutan alam dan dijadikan dasar oleh pemegang IUPHHKHT untuk melakukan penebangan kayu di hutan alam.

Penanganan Kasus Korupsi di Sektor Kehutanan

Penggunaan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Sejumlah kejahatan di sektor kehutanan pernah dijerat dengan delik korupsi. Sebagian berhasil, akan tetapi sebagian lainnya divonis bebas atau lepas oleh hakim. Kasus Adelin Lis merupakan contoh penerapan UU Tindak Pidana Korupsi yang relatif berhasil. Meskipun di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas karena hakim saat itu menilai penebangan diluar Rencana Kerja Tahunan (RKT) hanyalah merupakan pelanggaran administratif¹.

Akan Tetapi, di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung justru memutuskan delik korupsi bisa diterapkan pada kasus kehutanan, dan Adelin dijatuhi vonis 10 tahun penjara. Saat itu, majelis secara membantah secara tegas argumentasi yang selama ini berkembang, bahwa Undang-Undang Kehutanan bersifat Lex Specialis dari UU Tindak Pidana Korupsi. Hakim mengatakan, Undang-

¹ Putusan PN Medan No. 2240/Pid.B/2007/PN.MDN tanggal 5 November 2007

undang Kehutanan hanyalah bersifat *Lex Specialis* terhadap peraturan yang general seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian juga dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan UU Kehutanan, masing-masing adalah bersifat lebih khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP. Jadi, tidak mungkin UU Tindak Pidana Korupsi dikesampingkan dari UU Kehutanan.

Namun, lain Adelin Lis, lain lagi Tedy Antony, Direktur PT Andalas Terang Nusantara. Jika Adelin Lis sempat masuk di persidangan, meskipun akhirnya divonis bebas di PN Medan, Tedy Anthoni justru dilepaskan hakim melalui putusan pra-peradilan, hakim tunggal Hasnawi di Pengadilan Negeri Padang mengabulkan permohonan tiga tersangka². Hakim saat itu juga memerintahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk membebaskan ketiga tersangka yang sudah menjalani masa tahanan satu minggu dan bahkan mengembalikan barang bukti sekitar 13.000 meter kubik kayu yang sempat disita Kejaksaan³. Pertimbangan hakim bahkan menegaskan kejahatan *illegal logging* diatur tersendiri di Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga konsekuensi logisnya, tidak bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, Kejaksaan menjadi tidak berwenang menangani kasus *illegal logging*.

Seperti dikutip oleh: Tuliariji, dalam artikelnya di Bisnis Indonesia, “Tindakan tersebut sangat keliru. *Illegal logging* telah diatur secara khusus dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Termohon tidak patut mengabaikan hukum positif yang mengatur secara khusus penanganan *illegal logging* tersebut”⁴. Putusan ini jelas sangat memukul upaya penegak hukum

2 Kejaksaan Tinggi Sumbar yang saat itu dijabat oleh Antasari Azhar menetapkan tiga tersangka, yaitu: Direktur PT ATN Tedy Antony, pengurus KUD Mina Awera Zulkarnain dan pengurus KUD Simatorai Monga, Parulian Samalinggai.

3 Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 03/Pid.Pra/2005/PN. PDG tertanggal 8 Juni 2005

4 Tuliariji, http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=369689&patop_id=003, http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=477&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=369974&patop_id=003

saat itu untuk menjerat kasus kehutanan dengan delik korupsi. Karena Kejaksaan bahkan belum sempat mengajukan tiga tersangka ke persidangan.

Kasus Tedy Antony itu sendiri dimulai saat tertangkapnya sekitar 13.000 m³ kayu kruing yang berasal dari Sipora, Kepulauan Mentawai Sumbar. Kayu tersebut ditangkap ketika berada di atas kapal tongkang yang ditarik dua tug boat. Kayu-kayu tersebut diduga berasal dari lokasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tiga perusahaan a.l PT Andalas Terang Nusantara (ATN), Koperasi Simatorai Monga dan Koperasi Mina Aweru. Padahal, IPK milik tiga perusahaan tersebut sudah dicabut Bupati Mentawai sejak 19 April 2005 melalui SK Bupati No. 41 tahun 2005.⁵

Akan tetapi, pemahaman hakim tunggal di Pengadilan Negeri Padang tersebut saat ini banyak dibantah, baik oleh kalangan akademisi ataupun putusan-putusan pengadilan yang ada setelah itu. Di bawah ini akan dikupas beberapa kasus kejahatan di sektor kehutanan, termasuk alih fungsi hutan yang berhasil dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Adelin Lis

Posisi: *Direktur Keuangan/Umum PT. Keang Nam Development Indonesia*

Kasus ini sempat sangat fenomenal pasca Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Adelin, kemudian diikuti dengan kaburnya yang bersangkutan beberapa waktu setelah pihak Kepolisian melepaskan Adelin. Komisi Yudisial bahkan sempat menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri medan tersebut. Sejumlah catatan kontroversial muncul ke publik, tidak saja terkait dengan jaksa dan hakim, akan tetapi juga menyentuh Menteri Kehutanan, M.S. Kabaan saat itu.

⁵ Ibid

Di tingkat penyelidikan dan penyidikan, kasus ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kemudian diteruskan pada tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Kejaksaan saat itu mendakwa Adelin Lis Cs secara kumulatif dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Kehutanan.

Pada Dakwaan Kesatu Primair, diterapkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dakwaan Kesatu Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Kemudian, di dakwaan Kedua primair, Undang-undang Kehutanan dipilih sebagai batu ujian menjerat Adelin Lis.

Saat itu, Kejaksaan menggunakan pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1), ayat (14) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Undang-undang 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU 41 tahun 1999. Dakwaan Kedua ini dibuat berlapis, di mana ada tiga lapis subsidair yang digunakan Kejaksaan. Namun, pada prinsipnya, Adelin Lis dijerat dengan dua rezim undang-undang, yakni Tindak Pidana Korupsi dan Kehutanan.

Adelin dinilai melanggar sejumlah aturan hukum saat melakukan pemungutan hasil hutan di luar Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan, dengan koordinat sebagai berikut⁶:

⁶ Menyelamatkan Pembalok Liar; Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Medan, Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Illegal Logging, Indonesia Corruption Watch, JAIL-PK dan 11.11.11, Jakarta, 2009. Hal 15-16

Lokasi Penebangan PT KNDI⁷

Tahun	Koordinat/ Lokasi (derajat desimal)	Volume Tebangan	Keterangan
2000	00° 57' 22,4" LU dan 99° 03' 26,4" BT	37.608,65 m ³	Tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
2001	Jalan Danau KM 12	29.090,15 m ³	Tidak membayar PSDH dan DR
2002	00° 55' 06,9" LU dan 99° 07' 09,0" BT	55.451,32 m ³	Tidak membayar PSDH dan DR
2003	00° 54' 55,6" LU dan 99° 06' 55,4" BT	20.659,73 m ³	Tidak membayar PSDH dan DR
2004	00° 55' 30,8" LU dan 99° 04' 25,3" BT	26.652,76 m ³	Tidak membayar PSDH dan DR
2005	00° 56' 50,4" LU dan 99° 05' 21,2" BT	24.788,32 m ³	Tidak membayar PSDH dan DR
Sumber: Putusan Nomor: 2240/Pid.B/2007/PN.MDN tanggal 5 November 2007			

- a. Pada tahun 2000 tanpa hak dan izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 15.544 (lima belas ribu lima ratus empat puluh empat) batang dengan volume seluruhnya 37.608,65 m³ di Jalan Danau KM.10 pada titik koordinat 00° 57'22,4"LU dan 99° 03'26,4"BT di luar RKT PT. KNDI tahun 2000 namun dari pemungutan hasil hutan kayu tersebut sama sekali tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- b. Pada tahun 2001 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta

⁷ Hasil Rekonstruksi Lapangan. Dilakukan oleh Anderyan (Dishut Sumut) dan Ridwan Simatupang, Gisto Sinaga, Sugianto, Ramlan Barus (Polda Sumut) sebagai saksi.

memungut hasil hutan kayu tebangan sebagai 14.697 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) batang dengan volume seluruhnya 29.090,15 m³ pada lokasi Jalan Danau KM.12 di luar RKT PT. KNDI tahun 2001 dengan tidak membayar PSDH dan DR.

- c. Pada tahun 2002 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 23.310 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) batang dengan volume seluruhnya 55.451,32 m³ di Jalan Koridor KM.9 pada titik koordinat 00° 55'06,9" LU dan 99° 07' 09,0" BT diluar RKT PT. KNDI tahun 2002 dengan tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- d. Pada tahun 2003 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 7.916 (Tujuh ribu sembilan ratus enam belas) batang dengan volume seluruhnya 20.659,73 M³ di Jalan Koridor KM.9 pada titik koordinat 00° 54'55,6" LU dan 99° 06' 55,4" BT diluar RKT PT. KNDI tahun 2003 dengan tidak membayar PSDH dan DR.
- e. Pada tahun 2004 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 10.710 (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh) batang dengan volume seluruhnya 26.652,76 M³ di Jalan Danau KM.4 pada titik koordinat 00° 55'30,8" LU dan 99°04'25,3" BT diluar RKT PT. KNDI tahun 2004 dengan tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- f. Pada tahun 2005 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 12.776 (dua belas tujuh ratus tujuh puluh enam) batang dengan volume seluruhnya 24.788,32 m³ di Jalan Danau KM.9 Aek Lambe pada titik koordinat 00° 56'50,4" LU dan 99° 05' 21,2" BT diluar RKT PT. KNDI tahun 2005 dengan tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Penebangan tersebut dinilai melanggar atau bertentangan dengan⁸:

- a. Kewajiban PT. KNDI dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999 tentang pembaharuan ijin HPH kepada PT. KNDI, yang menyebutkan:
 - Perusahaan harus melakukan sistim silvikultur Tebang Pilih Tanah Indonesia (TPTI) pada areal seluas 58.590 Ha;
 - Perusahaan dilarang melakukan penebangan hutan diluar areal yang telah ditetapkan dalam Rencana Karya Lima Tahunan dan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang telah disahkan;
 - Perusahaan harus membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan;
 - Perusahaan harus membayar Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
 - Perusahaan harus mengikutsertakan Koperasi (Koperasi masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25 % sebagai hak kompensasi masyarakat (15 % dialihkan langsung pada saat koperasi terbentuk dan 10 % diangsur selama 5 tahun dengan hak opsi kenaikan 1 % setiap tahun), Lembaga Pendidikan setempat 10 %, dan BUMD 10 % sebagai Pemegang Saham.
- b. Kewajiban PT KNDI untuk melaksanakan *Timber Cruising* dan membuat Laporan Cruising dengan semestinya sebagaimana Surat Keputusan DirJen Pengusahaan Hutan Nomor: 151/Kpts/IV-BPHH/93 tanggal 19 Oktober tentang Peraturan Petunjuk Teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR;

⁸ *Ibid.* Hal. 22-23

- c. Kewajiban PT KNDI untuk membuat laporan Hasil Produksi kayu bulat dengan semestinya sebagai dasar Penerbitan Surat Perintah (SP), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- d. Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Jo. Keputusan Menteri Nomor: 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang antara lain menyebutkan: “Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya”.
- e. Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 16/Kpts-II/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencanan Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahanan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan.

Pemaparan ringkas tentang posisi kasus Adelin Lis diatas sebenarnya memberikan gambaran awal bahwa memang ada yang salah dalam penebangan sekitar 84.953 batang kayu diluar RKT. Akan tetapi, untuk kepentingan penegakan hukum, dan penerapan UU Tindak Pidana Korupsi, maka fakta-fakta lapangan, berkas, dan sejumlah peraturan terkait harus dianalisis menggunakan kacamata UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti terdapat dalam dakwaan, Kejaksaan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2, ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ... “

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ...”

Sebagaimana-halnya proses pembuktian secara pidana, maka untuk mengatakan seseorang terbukti melakukan korupsi, unsur-unsur pasal yang disangkakan harus terpenuhi dengan minimal dua alat bukti yang sah⁹.

Pada Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Medan menyatakan Adelin Lis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Kehutanan ataupun Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, majelis yang terdiri dari H. Arwan Byrin, SH, MH (Hakim Ketua); dan Robinson Tarigan, SH (Hakim Anggota); Dolman Sinaga, SH (Hakim Anggota); Ahmad Semma, SH (Hakim Anggota); serta, Jarasmen Purba (Hakim Anggota) menjatuhkan vonis bebas terhadap Direktur Keuangan KNDI tersebut.

Kejaksaan saat itu mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan Majelis Hakim yang terdiri dari Prof. Dr. Bagir Mannan, SH, MCL (Ketua); Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH (Anggota); Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. (Anggota); Djoko Sarwoko, SH (Anggota); dan, Mansur Kartayasa, SH. MH. (Anggota) menjatuhkan vonis pidana penjara 10 tahun penjara, uang

⁹ Lihat: Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

pengganti Rp. 119,802 miliar subsider 6 (enam) bulan penjara; dan, denda Rp. 1 miliar. Terdapat beberapa catatan dan pelajaran yang bisa diambil dari putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008.

1. Adelin Lis divonis karena melakukan Korupsi dan kejahatan Kehutanan (*illegal logging*). Majelis Hakim berkeyakinan, pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh Adelin Lis dan PT. KNNDI tidak hanya dapat dijerat sanksi administratif dan denda, akan tetapi dapat dijerat dengan aturan pidana kehutanan dan aturan pidana korupsi.
2. Hakim Kasasi menkoreksi mainset dan paradigma Menteri Kehutanan dan Kepolisian terkait dengan Surat Jawaban yang dikirim Menteri Kehutanan, M.S. Kaban dan Reskrim POLDA Sumatera Utara, bahwa pertanggungjawaban penebangan diluar RKT hanya dapat dijerat aturan administratif.
3. Tidak terpenuhinya kewajiban administratif pemegang usaha HPH dapat dikategorikan sebagai Unsur Melawan Hukum formil seperti terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditegaskan dalam putusan, sebagai berikut;

“bahwa “pelanggaran hukum administrasi negara” yang di-jadikan alasan penghapus tindak pidana oleh *judex facti* adalah tidak tepat, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah satu kriteria suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum¹⁰.

10 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/PID.SUS/2008. Hal. 298

4. Kerugian Keuangan Negara pada pembalakan liar merupakan penjumlahan dari: Nilai kayu hasil penebangan (yang dilelang) *illegal* + PSDH + Dana Reboisasi.
5. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak bersifat *Lex Specialis* dibanding UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagaimana analisis diatas dibaca dengan kacamata Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi? Berikut ini dipaparkan secara ringkas, penerapan unsur-unsur pasal tersebut pada kasus Adelin Lis. Pada pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 terkandung 3 unsur utama¹¹, yaitu:

1. Melawan hukum
2. Kerugian keuangan negara
3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur Secara Melawan Hukum

Secara sederhana, unsur Melawan Hukum dalam pidana (*wederrechtelijk*) berarti jika perbuatan yang dilakukan melanggar aturan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik itu melanggar hak pihak lain, ataupun melanggar kewajiban sendiri yang telah dituangkan dalam peraturan tertentu. Atau, jika kita cermati arti “melawan hukum” yang dianut majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam kasus ini, MA cenderung mengadopsi makna melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang pernah diputus Hoge Raad, Belanda 31 Januari 1919, yaitu: perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pihak yang melakukan perbuatan; dan bertentangan dengan kesusilaan dan asas yang patut dalam pergaulan hidup yang baik. Tepatnya, MA menganut dua dari tiga unsur melawan hukum perdata Hoge Raad tahun 1919 tersebut.

¹¹ Legal Anotasi Dr. J. Djohansjah dalam Eksaminasi Publik kasus Adelin Lis. Pada: Indonesia Corruption Watch, Op. Cit, Hal. 29-31

Selain itu, pada penjelasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terminologi “melawan hukum” tidak hanya berarti melanggar aturan hukum tertulis, akan tetapi juga hukum tak tertulis¹². Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, membatalkan bagian tersebut dan menegaskan bahwa pengertian unsur melawan hukum hanya mencakup melawan hukum secara formil, atau melanggar aturan hukum tertulis semata¹³.

Tidak melaksanakan kewajiban PT. KNDI dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999 tentang pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. KNDI.

Karena PT. KNDI telah melakukan penebangan dan memungut hasil hutan di luar areal RKT PT. KNDI yang telah disahkan, ini dibuktikan dengan keterangan:

- a. Saksi Ir. Umasda (Kabag Perencanaan dan Pengawasan eksploitasi hutan PT. KNDI) mengatakan :
 - Adanya rencana dan realisasi dalam RKT hanya bersifat administrasi yang tidak didukung oleh data-data dilapangan, dan kenyataannya dilapangan realisasinya 0%, sehingga RKT yang dibuat hanyalah bersifat imajinasi.
 - Pada saat saksi melakukan rekonstruksi bersama tim Penyidik, dengan menggunakan GPS, ditemukan adanya bekas tebangan kayu diluar RKT PT. KNDI.
 - Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dilapangan tidak dilaksanakan karena terdakwa (Direktur Keuangan) tidak pernah mencairkan uang TPTI tersebut.

12 Penjelasan Pasal 2ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001.

13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

- b. Saksi Cipto Sejati, mengatakan:
Saksi berserta Tim Dinas Kehutanan Prov. Sumut yang tergabung dengan Tim Dit Reskrim Polda Sumut telah melakukan tugas pengukuran untuk menentukan titik koordinat didalam areal HPH PT. KNDI, dengan menggunakan GPS, hasil yang didapat kemudian di floating dengan Peta Kerja RKT Tahun 2005 dan ternyata hasil floating diluar RKT tahun 2005 HPH PT. KNDI
- c. Saksi Gisto Sinaga (anggota Polri Polda Sumut), mengatakan:
Telah terjadi penebangan diluar RKT HPH PT. KNDI setelah dilakukan pengukuran dari Dinas Kehutanan, karena saksi mendampingi Dinas Kehutanan Prop Sumut bersama pihak PT. KNDI dalam pengukuran tersebut.
- d. Ahli Anderyan (Staf Sub Dinas Penataan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop. Sumut), mengatakan: setelah melakukan rekonstruksi lapangan di blok RKT dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 untuk menentukan titik koordinat lokasi penebangan yang dilakukan HPH PT. KNDI, dengan menggunakan GPS, maka setelah didapat hasilnya, kemudian difloating (dibaca) di peta RKT tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, ternyata penebangan tersebut dilakukan diluar areal RKT HPH PT. KNDI.

Unsur Merugikan Keuangan Negara

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi secara langsung tidak mendefenisikan arti “kerugian negara” ini dalam batang tubuhnya. Akan tetapi, dalam bagian penjesalan, sebenarnya arti Keuangan Negara kurang lebih menyatakan:

“seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena beberapa alasan”.

Dengan demikian, hilangnya aset negara berupa hutan (nilai kayu *illegal*) sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Adelin Lis, dapat dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara. Selain itu, sejumlah uang yang seharusnya diterima kas negara, tetapi tidak jadi diterima juga masuk kualifikasi kerugian negara, seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi yang seharusnya dibayarkan.

Ditegaskan dalam putusan, sebagai berikut¹⁴:

“Menimbang bawa *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar, keterangan ahli Hayan Indra, auditor BPKP Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan isi dokumen dan keterangan ahli penebangan adalah *illegal* dan kerugian Negara adalah :

- nilai kayu yang dilelang secara *illegal* Rp.108.911.266.400;
- PSDH Rp.10.891.126.640;
- DR US \$ 2.938.556,24;
- Kerugian denda administratif Rp.190.022.260.800;

Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Akibat dari pelanggaran sejumlah aturan hukum seperti diuraikan diatas, maka hasil hutan, pembayaran yang tidak dilakukan (seharusnya masuk ke kas Keuangan Negara), dan kemudian dinikmati oleh pihak-pihak tertentu dikategorikan sebagai “memperkaya seseorang atau korporasi”.

Berdasarkan dokumen hukum yang dianalisis ICW, mulai dari Resume Pemeriksaan Perkara Kepolisian, tuntutan pidana, putusan PN Medan, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dapat disimpulkan,

perbuatan Adelin Lis cs. Tersebut memperkaya PT. KNDI sebesar Rp. 119.802.393.040,- dan US \$ 2.938.556,24. Atau, setidaknya Rp 83.112.016.591,- yang masuk dalam rek pribadi terdakwa pada Bank Buana dan HSBC, sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Sumut dengan surat No. R-2369/PW02/6/2006.

Secara detail, penegasan Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat pada tabulasi di bawah ini:

Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Terdakwa Adelin Lis

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU)		
1.	Putusan PN Medan No. 2240/Pid.B/2007/PN-Mdn Tanggal 5 November 2007 bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 (1) KUHP, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging). <i>(Hal. 226)</i>	Sehingga bisa diajukan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung. Dan dinyatakan DAPAT DITERIMA.
2.	Hakim PN Medan dalam pertimbangan putusannya halaman 310-317, mengakui nyata-nyata telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dilakukan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia • Penebangan telah dilakukan di luar areal blok RKT PT. KNDI • Tidak dilaksanakannya timber crusing dan pembuatan Laporan Hasil Crusing (LHC) 	UNSUR MELAWAN HUKUM

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
3.	<p>“karena perbuatan tersebut <u>hanya dikenakan sanksi administrasi</u>, oleh Majelis dianggap <u>bukan suatu perbuatan melawan hukum</u> (melawan hukum formil) a quo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006.</p> <p>Jadi perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum secara formil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah <u>keliru melakukan penerapan penafsiran melawan hukum</u> dalam kasus ini”.</p> <p>(Hal. 227)</p>	<p>Hakim Kasasi menyatakan: Pelanggaran sanksi administrasi termasuk kategori Unsur Melawan Hukum (formil)</p> <p>Hal ini merupakan koreksi dari banyak mainset dan paradigma berpikir, bahwa <u>pembalakan/penebangan yang dilakukan diluar RKT tetapi masih dalam konsensi hanya dapat dijerat sanksi administratif.</u></p>
4.	<p>Hakim PN Medan <u>tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.</u></p> <p>Untuk Dakwaan I (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 Jo 20/2001):</p>	<p>Hakim PN mengesampingkan sejumlah keterangan saksi prinsipil lain.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain • persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain • alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu • cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. <p>(Hal. 232)</p>	

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
5.	<p>Pengadilan Negeri hanya melihat “Unsur Melawan Hukum”:</p> <p>1. Kewajiban PT KNDI pada: Lampiran <u>Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts-VI/99</u>, tanggal 30 September 1999, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan harus melaksanakan sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia pada areal hutan seluas 58.590 Ha • Perusahaan dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan ; • Perusahaan harus membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan tentang pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan ; • Perusahaan harus membayar luran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR); • Perusahaan harus mengikutsertakan Koperasi (Koperasi Masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai hak kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada saat Koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5 tahun dengan hak opsi kenaikan 1% setiap tahun), Lembaga Pendidikan setempat 10% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10% sebagai Pemegang Saham Perusahaan; <p>2. Kewajiban PT. KNDI untuk melaksanakan <i>timber</i></p>	<p>Peraturan yang dilanggar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor: 151/KPTS/IV-BPHH/1993 • Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts-VI/99, tanggal 30 September 1999 <p>Seharusnya juga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 48 ayat (1) s.d (7) • PP 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, <i>Pasal 3 ayat (1) s.d (5), Pasal 7 ayat (1) s.d (5)</i>

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
	<p><i>cruising</i> dan membuat Laporan Hasil Cruising dengan semestinya sebagaimana dimaksud dalam <u>Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor: 151/KPTS/IV-BPHH/1993</u> Tanggal 19 Oktober 1993 tentang peraturan petunjuk teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR;</p> <p>3. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk membuat Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat dengan semestinya sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR;</p> <p>(Hal. 243-244)</p>	
6.	<p>“...jika seandainya benar ada penebangan yang dilakukan di luar RKT tetapi masih dalam areal HPH PT. KNDI maka hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran administratif dan bukan merupakan perbuatan pidana ADALAH <u>tanpa berdasarkan hukum</u>, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Menteri Kehutanan maupun Direktur Reskrim Poldasu <u>tidak mempunyai kompetensi</u> untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tindakan administratif; • Bahwa <u>yang berwenang menyatakan</u> apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana adalah <u>Hakim</u>; • Bahwa tindakan Hakim yang membenarkan isi kedua surat tersebut adalah suatu pembenaran bagi lembaga lain selain Pengadilan <u>untuk bertindak sebagai Hakim</u>; <p>(Hal. 252)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim Kasasi mengoreksi mainset dan paradigma Menteri Kehutanan dan Kepolisian terkait dengan Surat Jawaban yang dikirim Menteri Kehutanan, M.S. Kaban dan Reskrim POLDA Sumatera Utara, bahwa pertanggungjawaban penebangan diluar RKT hanya dapat dijerat aturan administratif. • Menteri Kehutanan dan Kepolisian tidak berwenang menyatakan suatu perbuatan BUKAN TINDAK PIDANA

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
7.	<p>“Majelis hakim dalam putusan PN tidak mempertimbangkan unsur Kerugian Negara karena unsur Melawan Hukum tidak terpenuhi. Hal ini merupakan jalan pintas yang ditempuh oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas, karena dalam dakwaan sudah nyata-nyata dapat dihitung dan dibuktikan oleh ahli dari BPKP akibat pengangkutan kayu yang tidak dilindungi dokumen dan tidak dibayarkannya PSDH dan DR.....</p> <p>Seandainya Majelis Hakim mempunyai kearifan maka jumlah <u>total Rp. 119.802.393.040.- dan US\$ 2.938.556.24. adalah kekayaan negara yang dinikmati oleh Terdakwa dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak, hati nuraninya akan terpanggil untuk menggapai keadilan melalui kewenangan yang ada padanya sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • KERUGIAN KEUANGAN NEGARA = kekayaan negara yang dinikmati terdakwa • Jumlah Total Menurut Audit BPKP: Rp.119.802.393.040,- dan US\$ 2,938,556.24
8.	<p>Berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Sumatera Utara, telah terjadi Kerugian Keuangan Negara atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang dilakukan diluar RKT sejak tahun 2000-2005, yaitu:</p> <p>1. Kerugian keuangan Negara atas belum dibayarnya Nilai Kayu Bulat, PSDH dan Dana Reboisasi yang dihitung berdasarkan <u>Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)</u> sejumlah Rp.106.980.271.64.0,00 (seratus enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian Keuangan Negara = Nilai Kayu Bulat Bulat, PSDH dan Dana Reboisasi • Kerugian Keuangan Negara dihitung dari: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Mutasi Kayu Bulat • Selisih antara SKSHH dengan Tanda Terima Nakhoda

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
	<p>dan US\$ 2.608.563,52 ;</p> <p>2. Kerugian keuangan Negara atas belum dibayarnya Nilai Kayu Bulat, PSDH dan DR berupa selisih antara dokumen <u>Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)</u> dengan <u>Tanda Terima Nakhoda</u> sejumlah Rp. 11.116.292.000,00 (sebelas milyar seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan US\$ 286.448,74 ;</p> <p>Kerugian keuangan Negara atas belum dibayarnya Nilai Kayu Bulat, PSDH dan DR yang dihitung berdasarkan <u>Berita Acara Pengukuran Barang Bukti</u> sejumlah Rp. 1.705.829.400,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan US\$ 43.543,98</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pengukuran Barang Bukti
Pertimbangan Mahkamah Agung		
9.	<p>Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah pembebasan yang tidak murni.</p> <p>(Hal. 291)</p>	<p>Sehingga bisa diterima dan diproses di tingkat kasasi.</p>
10.	<p>Selanjutnya menurut Mahkamah Agung <u>judex facti salah menerapkan hukum</u>, karena dalam hal cara mengadili <u>judex facti tidak melaksanakan menurut undang-undang</u> karena <u>judex facti</u> telah membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan namun menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang tunduk dalam hukum administrasi, yang sanksinya berupa tindakan administratif belaka;</p> <p>(Hal. 291)</p>	<p>Hakim Kasasi membenarkan Memori Kasasi JPU, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menteri Kehutanan dan Kepolisian tidak punya kompetensi untuk menyatakan Penebangan diluar RKT hanya dapat dijerat sanksi Administratif dan denda.

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
11.	<p>Bahwa <u>judex facti juga keliru</u> dalam menafsirkan Surat Menteri Kehutanan No. S.613/Menhut-II/2006 tanggal 27 September 2006 dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara No.Pol : K/102/VII/2007/ Dit Reskrim tertanggal 19 Juli 2007 karena menyatakan sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, karena penebangan- penebangan yang dilakukan diluar RKT, dan menurut Mahkamah Agung bahwa Menteri Kehutanan maupun Direktur Reskrim Poldasu <u>tidak mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tindakan administratif</u>, karena yang berwenang menyatakan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau bukan adalah Hakim (Hal. 291-292)</p>	<p>MA mengkoreksi sikap dan paradigma Menteri Kehutanan dan Kepolisian Daerah Sumut tentang menyatakan apakah suatu perbuatan masuk kategori Perbuatan Pidana atau Perbuatan Administrasi.</p>
12.	<p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar <u>PT. KNDI telah mendapat fasilitas dari negara berupa izin pengusahaan hutan</u> di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 238/KPTS Um/5/1974 yang telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 805/KPTS-VII/1999 tanggal 30 September 1999. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PT. KNDI mendapatkan FASILITAS NEGARA di Kawasan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal • Masa konsesi dari tahun 1974 s.d 2029 (55 tahun)

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
	<p>Nomor : 805/Kpts-IV/1999, tanggal 30 September 1999, PT. Keang Nam Development Indonesia mendapatkan fasilitas dari Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Kehutanan RI berupa Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) seluas ± 58.590 (lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) Ha yang terletak pada kelompok hutan produksi sungai Singkuang-Sungai Natal, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, (dahulu sebelum tahun 2000 adalah Kec. Natal, Kab. Tapanuli Selatan), Propinsi Sumatera Utara, diberikan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, yang berlaku surut sejak tahun 1994 s/d tahun 2029. (Hal. 292)</p>	
13.	<p>berdasarkan fakta-fakta persidangan, <u>sistim silvikultur TPTI</u> tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia akibatnya menimbulkan kerusakan hutan di areal IUPHHK PT.</p> <p>Semua ini terjadi <u>karena Terdakwa ADELIN LIS</u> selaku Direktur Keuangan / Umum di PT. KNDI <u>tidak pernah mengeluarkan dana operasional</u> untuk kegiatan sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang mengakibatkan penebangan pohon kayu hasil hutan dari periode tahun 2000 s/d tahun 2005 <u>tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</u>, antara lain lokasi penebangan berada di luar Blok Tebangan / Petak Tebangan Rencana Karya Tahunan (RKT) <u>telah menimbulkan kerusakan hutan</u>;</p> <p>(Hal. 292)</p>	<p>Salah satu Unsur Melawan Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “PT. KNDI tidak melakukan sistem silvikultur, padahal itu merupakan kewajiban”

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
14.	<p><u>Mahkamah Agung juga menilai</u> Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV/BPHH/1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 203/Kpts/IV-BPHH/1994, tanggal 7 November 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV-BPHH/ 1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang penilaian dan pengesahan Usulan RKT Pengusahaan Hutan Alam dan Kepmenhut RI No. 16/Kpts-II/2003, tanggal 8 Januari 2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam <u>Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan bahwa Penilaian RKT UPHHK pada hutan alam</u> diatur Persyaratan Pokok dan Persyaratan Penunjang yang <u>wajib dipedomani</u> baik oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia (Hal. 293)</p>	MA menyatakan Pedoman dan aturan RKT harus dipatuhi oleh PT. KNDI.
15.	<p>Penebangan pohon yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti berada di luar Rencana Karya Tahunan (RKT). Berdasarkan saksi Sucipto Tobing (Hasil Pengukuran Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, dan Hasil Pemeriksaan Rekonstruksi Lapangan dan saksi Cipto Sejati (berdasarkan GPS). (Hal. 293-294)</p>	Penebangan oleh PT. KNDI Terbukti dilakukan diluar RKT

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
16.	<p>...pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti disertai dengan <u>Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)</u> yang tidak sah, karena dokumen SKSHH <u>disalin dari isi Laporan Hasil Cruising (LHC) fiktif</u>, sehingga dapat dinyatakan bahwa dokumen SKSHH yang menyertai pengangkutan kayu bulat hasil hutan secara otomatis adalah fiktif / tidak sama dengan keadaan fisik kayu bulat ... (Hal. 296)</p>	<p>SKSHH dinyatakan TIDAK SAH/FIKTIF karena disalin dari isi Laporan Hasil Cruising (LHC), karena tidak sama dengan keadaan sebenarnya.</p>
17.	<p>Terdakwa bersama-sama saksi Ir. Oscar Sipayung, saksi Ir. Washington Pane selaku Direksi PT Keang Nam Development Indonesia, beserta saksi Ir. Sucipto L. Tobing dan saksi Ir. Budi Ismoyo, melakukan tindakan <u>secara tidak sah dengan cara melakukan pemungutan hasil hutan di luar Rencana Kerja tahunan</u> yang telah disahkan. (Hal. 296)</p>	<p>PT. KNDI telah melakukan pemungutan/penebangan TIDAK SAH diluar area RKT</p>
18.	<p>Bahwa <u>perbuatan ini telah menguntungkan Terdakwa</u> dan perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia, bahkan Terdakwa sendiri yang menerima hasil penjualan kayu, selain itu Terdakwa juga menandatangani perjanjian penjualan kayu. Pada waktu jual beli kayu baik itu di dalam maupun di luar negeri kontrak-kontraknya ditandatangani Terdakwa di mana hasil penjualan itu masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur Keuangan/Umum PT. KNDI, di Bank Mandiri; (Hal. 297)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan (penebangan diluar RKT) menguntungkan Terdakwa. • Keuntungan tersebut dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> • Menerima hasil penjualan kayu • menandatangani perjanjian • hasil penjualan masuk rekening Adelin
19.	<p>Menimbang bawa <u>judex facti salah menerapkan hukum</u> karena tidak mempertimbangkan dengan benar, <u>keterangan ahli Hayan Indra auditor BPKP</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian Keuangan Negara = Nilai kayu hasil penebangan (yang

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
	<p><u>Medan</u> yang menerangkan bahwa berdasarkan isi dokumen dan keterangan ahli <u>penebangan adalah illegal dan kerugian Negara adalah :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • nilai kayu yang dilelang secara illegal Rp.108.911.266.400; • PSDH Rp.10.891.126.640; • DR US \$ 2.938.556,24; • Kerugian denda administratif Rp.190.022.260.800; <p>(Hal. 297)</p>	<p>dilelang) illegal + PSDH + Dana Reboisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOTAL Kerugian Keuangan Negara sama seperti Memori Kasasi JPU
20.	<p>bahwa "<u>pelanggaran hukum administrasi negara</u>" yang di-jadikan <u>alasan penghapus tindak pidana</u> oleh judex facti adalah <u>tidak tepat</u>, karena perbuatan tersebut <u>termasuk dalam kualifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku</u>, yang merupakan <u>salah satu kriteria suatu perbuatan melawan hukum</u>, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>(Hal. 298)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim menyatakan pelanggaran hukum administratif memenuhi UNSUR MELAWAN HUKUM dalam Pidana Korupsi. • Hakim mengadopsi arti Perbuatan Melawan Hukum secara perdata (<i>onrechmatigedaad</i>) dengan Melawan Hukum Pidana (<i>Wederechtelijkheid</i>) • Dalam Ilmu Hukum Pidana, Unsur Melawan Hukum Pidana, dikenal: <ul style="list-style-type: none"> • Melawan Hukum Formil • Melawan Hukum Materil <ul style="list-style-type: none"> a. UM Materil Positif b. UM Materil Negatif

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
21.	<p>Peradilan pidana menganut "<i>inquisitorial sytem</i>" yang memberikan <u>kewenangan kepada Hakim untuk lebih aktif guna melakukan pemeriksaan secara komprehensif</u> menggali fakta melalui bukti-bukti yang telah dikumpulkan pada tingkat penyidikan, bahkan jika bukti-bukti yang tersedia tidak memberikan keyakinan bagi Hakim, maka Hakim berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di lapangan sebagai suatu proses <u>mencari dan</u></p>	<p>Prinsip <i>Inquisitorial system</i> untuk mencari Kebenaran Materil dalam proses peradilan Pidana</p>
	<p><u>menemukan keadilan dan kebenaran materiel</u> serta keyakinan Hakim (Hal. 299)</p>	
22.	<p>Judex facti menerapkan sistim hukum pembuktian terbalik secara tidak proporsional, (Hal. 299)</p>	
23.	<p>Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa "<u>pelanggaran hukum administrasi negara</u>" yang dijadikan <u>alasan penghapus tindak pidana</u> oleh <i>judex facti</i> adalah <u>tidak tepat</u>, karena perbuatan tersebut <u>termasuk dalam kualifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku</u>, yang merupakan salah satu <u>kriteria perbuatan melawan hukum</u>, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum, dan karenanya <u>terdakwalah harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana</u> "<u>Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dan tindak pidana kehutanan secara bersama-sama dan berlanjut</u> (Hal. 302)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penegasan MA: Pelanggaran Hukum Administrasi Negara tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana. • Pelanggaran Hukum Administrasi memenuhi kriteria Unsur Melawan Hukum. • Adelin divonis Korupsi dan melakukan pidana kehutanan.

No.	Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi	Keterangan
24.	Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan (Hal. 304)	<p>a. Penjatuhan 10 tahun menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 Jo. 20/2001)</p> <p>b. Hakim menerapkan Pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur perparengan perbuatan dalam konteks <i>Concursus Idealis</i>.</p>
25.	Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.119.802.393.040,- dan US\$ 2.938.556,24. (Hal. 304)	<ul style="list-style-type: none"> • MA menegaskan, bahwa KERUGIAN KEUANGAN NEGARA = Nilai Kayu Bulat Bulat Illegal + PSDH + Dana Reboisasi • Kerugian Keuangan Negara dihitung dari: • Laporan Mutasi Kayu Bulat <ul style="list-style-type: none"> • Selisih antara SKSHH dengan Tanda Terima Nakhoda • Berita Acara Pengukuran Barang Bukti
Sumber: ICW, 2008. Disarikan dari Putusan Nomor 68 K/PID.SUS/2008, terdakwa ADELIN LIS		

Suwarna Abdul Fatah

Jabatan: Gubernur Kalimantan Timur

Jika dalam kasus sebelumnya pihak yang dijerat adalah Direktur Keuangan perusahaan (PT KNDI) atau pihak swasta, kali ini aktor korupsi kehutanan yang akan dibahas berasal dari pemerintahan daerah. Selain Suwarna, juga dijerat Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan; Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; dan pihak swasta/perusahaan/Surya Dumai Group, Martias alias Pung Kian Hwa.

Suwarna Abdul Fatah dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Sejumlah kebijakan, izin dan rekomendasi yang pernah diterbitkan saat menjadi Gubernur dipersoalkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

Jaksa KPK saat itu mendakwa Suwarna A.F. bersama-sama dengan Waskito Suryodibroto selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan; Uuh Aliyudin selaku Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; Robian selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; dan, Martias alias Pung Kian Hwa selaku Presiden Direktur Surya Dumain Group atau Komisaris Utama PT. Surya Dumai Industri. Perbuatan Suwarna yang dipersoalkan KPK adalah perbuatan berlanjut yang dilakukan sejak Agustus 1999 sampai dengan Desember 2002.

Selama rentang waktu itulah Suwarna memberikan rekomendasi areal perkebunan sawit, memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), memberikan Persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan memberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank

(Bank Garansi) PSDH- DR IPK kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias alias Pung Kian Hwa¹⁵.

Perbuatan tersebut dinilai jaksa melanggar ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu¹⁶:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha perkebunan,
4. Keputusan Bersama Menteri kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990, 519/Kpts / HK.050/7/90 23-VIII-1990 tanggal 23 Juli 1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian;
5. Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor; 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan Hutan Untuk perkebunan Budidaya kelapa sawit;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK)

Selain itu, Suwarna juga memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur serta Kepala Dinas Kehutanan

15 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 380 K/Pid.Sus/2007 tanggal 7 Desember 2007.

16 Ibid.

Kalimantan Timur untuk menerbitkan IPK, padahal penerbitan tersebut belum memenuhi syarat. Secara detail, perbuatan yang dilakukan Suwarna adalah:

- a. Maret 2000. Memberikan rekomendasi pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Berau Perkasa Mandiri (tergabung dalam Surya Dumai Group).
- b. Sebelumnya, Suwarna juga sudah memberikan rekomendasi terhadap sepuluh perusahaan lain yang tergabung dalam Surya Dumai Group, yaitu:

No.	Perusahaan	Luas
1	PT. Kaltim Bhakti Sejahtera	30.000 ha
2	PT. Marsam Citra Adiperkasa	20.000 ha
3	PT. BUMI Simanggaris Indah	20.000 ha
4	PT. Tirta Madu Sawit	9.900 ha
5	PT. Sebuku Sawit Perkasa	20.000 ha
6	PT. Bulungan Argo Jaya	17.700 ha
7	PT. Repenas Bhakti Utama	20.000 ha
8	PT. Bulungan Hijau Perkasa	6.000 ha
9	PT. Borneo Bhakti Sejahtera	20.000 ha
10	PT. Bumi Sawit Perkasa	19.250 ha

- c. Pemberian rekomendasi tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha perkebunan. Ketentuan yang dilanggar adalah: luas maksimum lahan usaha perkebunan berskala besar untuk satu perusahaan atau group adalah 20.000 ha dalam satu provinsi, atau 100.000 Ha untuk seluruh Indonesia.
- d. Rekomendasi yang diterbitna Gubernur Kalimantan Timur tersebut, kemudian digunakan oleh perusahaan pada Dirjen Pengusahaan Hutan

Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, tanpa melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Kalimantan Timur. Pengajuan tersebut juga tidak dilengkapi dengan sejumlah dokumen seperti: Areal Tata Batas Kebun, Izin Usaha Perkebunan (IUP), *Feasibilities Study* (FS). Sehingga melanggar Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan

- e. Suwarna memerintahkan Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi untuk menerbitkan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu terhadap sepuluh perusahaan seperti disebutkan diatas. Hal ini juga dilanjutkan oleh pejabat Dirjen PHP berikutnya, Ir. Soegeng Widodo.
- f. Kemudian, Suwarna memberikan persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.750 Ha, padahal areal tersebut tumpang tindih dengan PT. INHUTANI, sehingga bertentangan dengan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang menyatakan: HPH tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah diberikan Hak yang sudah ada sebelumnya.
- g. Suwarna juga memberikan Pesetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu kepada tiga perusahaan (PT. Berau Perkasa Mandiri seluas 18.000 Ha; PT. SEBUKU SAWIT PERKASA seluas 20.000 Ha; dan, PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 12.500 ha). Perbuatan ini melanggar Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/ Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, karena yang berwenang adalah Menteri Kehutanan.

- h. Memberikan dispensasi dan kemudahan pada tujuh (7) perusahaan berbentuk pembebasan dari kewajiban penyerahan Bank garansi PSDH-DR dalam setiap IPK yang diterbitkan dan IPK perpanjangan. Perbuatan ini bertentangan dengan SK Menhutbun No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHP Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- i. Karena sejumlah perbuatan tersebut, perusahaan memperoleh kayu dengan volume 697.260,23 M3. Kayu tersebut dijual oleh Martias atau Surya Dumai Group senilai Rp. Rp. 346.823.970.564,24 berdasarkan perhitungan BPKP dengan surat Nomor : SR-868/D.6/1/2006 tanggal 4 Oktober 2006.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Pertama)¹⁷

- Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001) TIDAK TERBUKTI.
- H. SUWARNA ABDUL FATAH dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" (Dakwaan Subsidair).
- Menjatuhkan Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,- subsidair tiga bulan kurungan.
- Tidak ada penggantian kerugian negara yang dibebankan pada Suwarna,

¹⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Maret 2007,

karena Jaksa KPK dinilai hakim tidak dapat membuktikan Suwarna menikmati uang tersebut.

- *Dissenting opinion* oleh Slamet Subagio: menyatakan dan mengatakan bahwa seharusnya dakwaan primair dinyatakan terbukti.

Putusan Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta¹⁸

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat, dan mengadili sendiri;
- Dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001) dinyatakan TERBUKTI.
- Menjatuhkan Pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp. 250.000.000,- subsidair dua bulan kurungan.

Mahkamah Agung

- menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (menolak Kasasi Jaksa KPK dan Suwarna A.F.)

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dipetik dari kasus ini:

- a. Kebijakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan kewenangan, tidak memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, dan tidak sesuai dengan peruntukan (tumpang tindih kawasan) dapat dijerat dengan KORUPSI.
- b. Meskipun Suwarna A.F. adalah penyelenggara negara (Gubernur

¹⁸ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 03 Pid/TPK/2007/PT.DKI tanggal 26 Juni 2007

Kalimantan Timur), akan tetapi Hakim di PT DKI Jakarta dan Mahkamah Agung meyakini bahwa Pasal 2 ayat (1) bisa diterapkan padanya.

- c. Jika kerugian keuangan negara tidak dinikmati atau tidak dapat dibuktikan terdakwa bertambah kaya, maka kepadanya tidak bisa dibebankan hukuman pengganti kerugian keuangan negara tersebut.
- d. Dalam kasus yang terpisah Martias alias Pung Kian Hwa dijatuhi vonis 18 bulan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, dan hukuman membayar uang pengganti senilai kerugian keuangan negara dalam kasus Suwarna, yaitu: Rp. 346.823.970.564,24.
- e. Khusus untuk kerugian keuangan negara ini, berarti hakim mengakui elemen kerugian keuangan negara dalam kasus Suwarna hanya dari: Nilai penjualan kayu illegal (dari tegakan kayu yang dijual).

Berbeda dengan kasus Adelin Lis yang memasukan nilai Dana Reboisasi (DR) dan PSDH yang seharusnya dibayarkan dan masuk ke kas negara sebagai Kerugian Keuangan Negara juga. Hal ini tidak terlepas dari peran BPKP yang tidak menghitung fakta adanya tunggakan sejumlah perusahaan Surya Dumai Grup sebesar Rp. 5.7 milyar untuk PSDH dan Rp. 1,5 milyar untuk DR yang telah dibayar lunas¹⁹.

19 M. Zainal Arifin, Penggunaan Instrumen Anti Korupsi untuk Mengatasi Kejahatan Kehutanan, ELSDA Institute. Hal. 25

Tengku Azmun Jaafar

Jabatan: Bupati Pelalawan, Propinsi Riau²⁰.

Keluhan panjang masyarakat Provinsi Riau tentang kerusakan hutan didaerahnya, akhirnya menemukan titik terang pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus korupsi di sektor kehutanan di Provinsi tersebut. Pada masa jabatan periode kedua, Bupati Pelalawan H. Tengku Azmun Jaafar ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 14 Desember 2007 oleh KPK.

- Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, Azmun dijerat dakwaan berlapis. Dakwaan Primer²¹ menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dakwaan Subsidiar menggunakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.
- Dalam melakukan perbuatannya, dikatakan H. Tengku Azmun Jaafar bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan:
 1. Rusli Zainal, Gubernur Provinsi Riau
 2. Ir. Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2003/2004
 3. Asral Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2004/2005
 4. Burhanuddin Husin, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2005/2006
 5. Sudirno, Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan Riau tahun 2004

20 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 12/PID/TPK/2008/PT.DKI; Petikan Putusan MA Nomor: 736 K/Pid.Sus/2009

21 Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

s.d April 2007

6. Ir. Bambang Pudji Suroto, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2000-2002
7. Ir. Tengku Zulhelmi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2002-2003
8. Edi Suriandi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2004
9. Rosman, General Manager Forestry PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Status: melarikan diri)

Perbuatan yang disorot jaksa penuntut umum adalah perbuatan yang dilakukan dalam rentang waktu Februari 2001 sampai dengan Januari 2007, yaitu:

Menerima permohonan pencadangan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dari perusahaan²²:

No.	Perusahaan	Lokasi	Luas (ha)
1	PT. Selaras Abadi Utama	Kec. Buntut dan Kec. Kuala Kampar	20.000
2	PT. Merbau Pelalawan Lestari	Kelompok Hutan Sungai Merbau	5.590
3	PT. Mitra Taninusa Sejati	Kec. Kerumutan	7.300
4	PT. Uniseraya	Kec. Teluk Meranti	35.000
5	PT. Rimba Mutiara Permai	Ds. Petodak, Kec. Kerumutan	9.000
6	PT. Satria Perkasa Agung	Kuala Kampar	12.000
7	PT. Mitra Hutani Jaya	Ds. Serapung, Kuala Kampar	10.000
8	PT. Triomas FDI	Ds. Sungai Lakar, Kuala Kampar	9.950
		TOTAL	108.480

22 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. Hal. 415

10. Dengan maksud kepentingan diri sendiri dan keluarga, T. Azmun Jaafar, kemudian memerintahkan Budi Surlani, Hambali, Muhammad Faisal (ajudan), Azuar (pembantu), T. Lukman Jaafar (kakak kandung), dan Anwir Yamadi untuk mendirikan perusahaan atau mencari perusahaan lain, dengan strategi:
- Perusahaan tersebut akan diberikan IUPHHK-HT
 - Kemudian, ditawarkan pada PT. RAPP (melalui Ir. Rosman, General Manajer Forestry RAPP)
11. Dua perusahaan yang berhasil dipinjam dan lima perusahaan baru yang didirikan dan diberikan IUPHHK-HT²³, adalah:

No.	Perusahaan	Pihak Pembantu	Alamat	Luas (Ha)
Perusahaan lama dipinjam				
1	PT. Madukoro	Margaretha	Sei. Kutub	15.200
2	CV. Alam Lestari	Margaretha	Pelalawan	3.300
Perusahaan baru didirikan				
1	CV. Buah Negeri	M. Faisal	Kec. Pelalawan	2.500
2	PT. Putri Lindung Bulan	M. Faisal	Kec. Ukui	10.000
3	CV. Harapan Jaya	Hambali	Sei Kutu	4.800
4	CV. Mutiara Lestari	Anwir Yamadi	Sei. Telayap, Bunut	4.000
5	CV. Bhakti Praja Mulya	Lukman Jaafar	Teluk Meranti	5.800

12. Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, seharusnya IUPHHK-HT tidak dikabulkan, karena sebagian besar lahan yang dimohonkan adalah hutan produksi yang masih produktif dan bekas tebangan HPH. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000. Akan tetapi, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan

23 Ibid. Hal. 416

tetap menindaklanjuti perintah T. Azmun Jaafar dengan memberikan pertimbangan teknis yang berisi saran persetujuan permohonan pencadangan areal IUPHHK-HT

13. Meskipun melanggar sejumlah aturan, T. Azmun Jaafar tetap menerbitkan 15 Surat Keputusan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman atau Surat Keputusan Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT terhadap 15 perusahaan (8 perusahaan luar, dan 7 perusahaan yang direkayasa sendiri).
14. Kemudian, T. Azmun Jaafar memerintahkan T. Zuhelmi, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan untuk memproses feasibility study yang telah disusun perusahaan. Atas dasar perintah itulah, T. Zulhelmi menerbitkan:
 - Persetujuan Peta Dasar
 - Surat Perintah Bayar Iuran IUPHHK-HT atas nama 15 perusahaan
15. Sesuai dengan rencana awal, T. Azmun Jaafar menawarkan 7 perusahaan yang direkayasanya kepada pihak PT. RAPP. *Take over* tersebut akhirnya terjadi, dan RAPP mengambil alih perusahaan penerima IUPHHK-HT tersebut.
16. Sebagai kelanjutan, T. Azmun Jaafar menerbitkan 15 Keputusan Bupati tentang penerbitan IUPHHK-HT. Padahal perbuatan ini melanggar:
 - Kepmenhut No. 10.1/Kpts.-II/2000 tanggal 6 November 2000
 - Lampiran Kepmenhut No. 21/Kpts.-II/2001 tanggal 31 Januari 2001
17. Perbuatan berlanjut pada tingkatan pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Syuhada Tasman.
18. Atas “jasa-jasanya”, dalam proses penerbitan IUPHHKHT 15 perusahaan, T. Azmun Jaafar mendapatkan sejumlah uang senilai **Rp. 19, 83 miliar**, dan memperkaya sejumlah pihak dibawah ini²⁴:

PERORANGAN (5 orang)	Nilai (Rp.)	PERUSAHAAN (17 perusahaan)	Nilai (Rp.)
T. Azmun Jaafar	19,83 miliar	PT. Riau Andalan Pulp & Paper	939,29 miliar
T. Lukman Jaafar	8,25 miliar	PT. Merbau Pelalawan Lestari	7,68 miliar
Asral Rahman	600 juta	PT. Selaras Abadi Utama	6,999 miliar
Fredrik Suli	190 juta	PT. Uniseraya	13,03 miliar
Sudirno	50 juta	CV. Putri Lindung Bulan	54,48 miliar
		CV. Tuah Negeri	4,63 miliar
		CV. Mutiara Lestari	282 juta
		PT. Rimba Mutiara Permai	7,11 miliar
		PT. Mitra Tani Nusa Sejati	16,88 miliar
		PT. Bhakti Praja Mulia	10,74 miliar
		PT. Trio Mas FDI	13,39 miliar
		PT. Satria Perkasa Agung	94,82 miliar
		PT. Mitra Hutani Jaya	87,29 miliar
		CV. Alam Jaya	12,93 miliar
		CV. Harapan Jaya	13,73 miliar
		PT. Madukuro	17,6 miliar
		PT. Yos Raya Timber	6 miliar

19. Lima (5) orang dan 17 perusahaan diduga diperkaya akibat perbuatan korupsi T. Azmun Jaafar ini, dengan total Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.208.625.819.554,22 (satu triliun dua ratus delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh empat dua puluh dua sen), atau jika dibulatkan **Rp. 1,209 triliun**²⁵, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Kerugian Negara
1	PT. Merbau Pelalawan Lestari	77.521.557.428,12
2	PT. Selaras Abadi Utama	309.958.449.641,23
3	PT. Uniseraya	19.842.658.481,31
4	PT. Putri Lindung Bulan	49.021.243.683,82
5	CV. Tuah Negeri	25.908.403.693
6	CV. Mutiara Lestari	5.776.832.504,94
7	PT. Rimba Mutiara Permai	106.798.155.410,99
8	PT. Mitra Taninusa Sejati	142.167.096.963,52
9	CV. Bhakti Praja Mulya	66.442.117.964,65
10	PT. Triomas FDI	26.262.944.464,65
11	PT. Satria Perkasa Agung	40.517.220.924,64
12	PT. Mitra Hutani Jaya	61.265.736.193,10
13	CV. Alam Lestari	87.737.894.416,94
14	CV. Harapan Jaya	65.371.558.264,80
15	PT. Madukoro	124.033.949.517,76
	JUMLAH	1.208.625.819.554,22

Dari semua perbuatan, perhitungan kerugian keuangan negara, dan keterangan saksi-saksi yang dihardirkan di persidangan, pengadilan memutuskan sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- **T. Azmun Jaafar** dinyatakan terbukti melanggar Dakwaan Primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Dipidana 11 tahun dan denda Rp. 500 juta rupiah.
- Hukuman uang pengganti Rp. 12,367 miliar (uang yang dinikmati oleh terdakwa)

Di tingkatan pertama ini, majelis hakim meyakini sejumlah perbuatan yang melanggar aturan hukum di sektor kehutanan, dapat membuat T. Azmun Jaafar dijerat dengan Delik Korupsi. Pada penjelasan unsur “melawan hukum”, dapat dicermati, hakim meyakini beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat persetujuan pencadangan lahan untuk usaha hutan tanaman atau persetujuan prinsip izin IUPHHK-HT dan Penerbitan Surat Keputusan IUPHHK-HT terhadap 15 perusahaan MELANGGAR:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000,

Pasal 1 angka (1), mengatur:

“Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman yang selanjutnya disebut usaha hutan tanaman adalah suatu kegiatan usaha didalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari: penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman

Pasal 1 angka 5, Areal Kosong adalah:

Areal yang tidak bervegetasi hutan dalam kawasan hutan produksi berupa lahan kosong/tidak bervegetasi, padang alang-alang dan semak belukar, yang diakibatkan oleh berbagai gangguan hutan.

Pasal 3 ayat (1), mengatur:

Keputusan Menteri Kehutanan tersebut menyatakan bahwa areal hutan yang dapat dimohonkan untuk usaha hutan tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan hutan produksi serta tidak dibebani hak-hak lain.

Pasal 3 ayat (4), mengatur:

Penutupan vegetasi berupa non-hutan (semak belukar, alang-alang dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi

tidak lebih dari 5 m³/hektar.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001

Lampiran angka 1 butir 1

Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dapat dilaksanakan pada kriteria keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam, atau areal bekas tebangan, dengan standarisasi:

- Lahan sudah menjadi lahan kosong atau terbuka
 - Vegetasi alang-alang atau semak belukar
 - Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m³/hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang/hektar
- a. Penerbitan IUPHHK-HT terhadap 7 perusahaan, padahal perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan finansial dan teknis kehutanan, sehingga kemudian IUPHHK-HT 7 perusahaan tersebut di *take over* pada perusahaan lain, sehingga perusahaan lain lah yang melakukan operasional IUPHHK-HT tersebut. Kemudian, perusahaan menerima *fee* sebanyak 30% dari hasil yang diperoleh. Hal ini MELANGGAR Keputusan Menteri Kehutanan Nomo21/Kpts-II/2001, lampiran angka 6 butir c.
 - b. Penerbitan IUPHHK-HT terhadap 4 perusahaan, padahal belum perusahaan tersebut belum membayar iuran IUPHHK-HT. Hal ini MELANGGAR Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001, lampiran angka 9 huruf a.
 - c. Perbuatan T. Azmuun Jaafar yang memerintahkan pencarian perusahaan dan perintah pada anak buahnya agar membuat perusahaan yang akan diterbitkan IUPHHK-HT, dan kemudian di *take over* pada PT. RAPP adalah perbuatan yang tidak patut,

bertentangan dengan norma-norma yang lazim, tercela dan menusuk hati masyarakat banyak. (Melawan Hukum Materil)

Sedangkan Unsur: Kerugian Keuangan Negara, hakim melihat kerugian keuangan negara tersebut dari tiga unsur, yaitu:

Volume tegakan kayu yang diperoleh 15 perusahaan akibat perbuatan melawan hukum dengan mengkalikannya dengan TARIF atau STANDAR HARGA kayu saat itu, dengan rincian sebagai berikut. Nilai dibawah ini belum dikurangi dengan Dana Reboisasi dan PSDH yang sudah dibayarkan perusahaan.

Tabel: Kerugian Keuangan Negara dari Nilai Tebangan Kayu

No.	Perusahaan	Kerugian Negara
	PT. Merbau Pelalawan Lestari	96.602.534.520,00
	PT. Selaras Abadi Utama	350.171.841.640,00
	PT. Uniseraya	24.289.541.848,00
	PT. Putri Lindung Bulan	55.392.978.880,00
	CV. Tuah Negeri	28.786.746.000,00
	CV. Mutiara Lestari	6.457.012.080,00
	PT. Rimba Mutiara Permai	124.707.850.204,00
	PT. Mitra Taninusa Sejati	161.283.353.560,00
	CV. Bhakti Praja Mulya	75.306.692.560,00
	PT. Triomas FDI	32.614.529.320,00
	PT. Satria Perkasa Agung	44.239.534.528,00
	PT. Mitra Hutani Jaya	69.105.448.296,00
	CV. Alam Lestari	102.112.509.880,00
	CV. Harapan Jaya	75.843.167.520,00
	PT. Madukoro	148.761.015.680,00
	JUMLAH	1.389.217.744.436,00

Karena 15 perusahaan telah membayarkan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ke kas negara, maka perhitungan nilai tegakan kayu diatas (**Rp. 1.389.217.744.436,00**) dikurangi dengan DR dan PSDH yang sudah dibayarkan tersebut, hingga menjadi **Rp. 1.208.625.819.554,22**. Kerugian Keuangan Negara ini sama persis seperti yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta²⁶

Jika pada Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim meyakini Dakwaan Primair terbukti, namun di tingkat banding ini, majelis memberikan beberapa pertimbangan hukum dan memutuskan:

- Kekayaan dari kayu tebangan yang diperoleh 15 perusahaan dengan pelanggaran hukum harus segera dikembalikan ke negara, sesuai dengan nilai dan besaran yang dicantumkan hakim. Kayu tersebut masih merupakan aset negara,
- Dakwaan Primair tidak terbukti, karena unsur “setiap orang” tidak terpenuhi, karena T. Azmun Jaafar bertindak sebagai pemangku jabatan Bupati Pelalawan.
- Dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi
- Menghukum T. Azmun Jaafar 16 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta
- Menghukum pembayaran uang pengganti Rp. 12.367.780,00

Mahkamah Agung²⁷

Pada tanggal 3 Agustus 2009, majelis hakim Kasasi Mahkamah Agung

26 Putusan Nomor: 12/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 6 Januari 2009

27 Petikan Putusan No. 736 K/Pid.Sus/2009

memutuskan:

- Menyatakan T. Azmun Jaafar melakukan korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut;
- Menghukum penjara 11 tahun dan denda Rp. 500 juta
- Menghukum membayar uang pengganti Rp. 12.367.780,00

Daftar Tersangka/Terdakwa yang Dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Dalam bentuk tabulasi sederhana, di bawah ini terdapat sejumlah nama tersangka, terdakwa atau terpidana yang pernah melakukan kejahatan di sektor kehutanan, dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Kejahatan di Sektor Kehutanan yang Dijerat Korupsi

Nama Pihak Terkait	Jabatan	Deskripsi Kasus	Kerugian Negara	Proses hukum
Suwarna Abdul Fatah	Gubernur Kalimantan Timur	Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit, dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.	346,82 miliar	KPK Vonis Kasasi 4 tahun

Nama Pihak Terkait	Jabatan	Deskripsi Kasus	Kerugian Negara	Proses hukum
Martias alias Pung Kian Hwa	Pengendali Surya Dumai Group	Penerima IPK dan penikmat kebijakan yang diterbitkan oleh Gubernur Kaltim, Suwarna AF	Sda	KPK Vonis Kasasi 18 bulan penjara, uang pengganti Rp. 346,82 miliar.
Waskito Suryodibroto	Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dephutbun	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip.	sda	KPK Vonis 2,5 tahun
UU Aliyuddin	Kepala Kanwil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kaltim	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip (fase pemberian).	sda	KPK Vonis 4 tahun
Robian	Kepala Dinas Kehutanan Kaltim	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip (fase perpanjangan). Tidak berupaya menagih PSDH dan DR	sda	KPK Vonis 4 tahun

Nama Pihak Terkait	Jabatan	Deskripsi Kasus	Kerugian Negara	Proses hukum
H. Tengku Azmun Jaafar	Bupati Pelalawan, Riau	Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan dalam kurun waktu Desember 2002 sampai Januari 2003, padahal mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak kompeten dalam bidang kehutanan.	12,3 miliar	KPK Vonis Kasas 11 tahun, denda Rp. 500 juta, uang pengganti kerugian negara Rp. 12,3 miliar.
Burhanuddin Husin	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2005-2006; Bupati Kampar, Riau	Penerbitan IUPHHK-HT terhadap sejumlah perusahaan di Kampar		KPK Ditetapkan sebagai tersangka Cat. Tidak diketahui proses lanjutan. Kini menjabat sebagai Bupati Kampar, Riau
Arwin AS	Bupati Siak	Penerbitan IUPHHK-HT terhadap sejumlah perusahaan di Siak dari tahun 2001 sampai 2003		KPK Ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2009 Cat. Tidak diketahui proses lanjutan

Nama Pihak Terkait	Jabatan	Deskripsi Kasus	Kerugian Negara	Proses hukum
Asral Rachman	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2004-2005	Terkait kasus H. Tengku Azmun Jaafar		KPK Ditetapkan tersangka. Baru ditahan pada 10 Februari 2010
Syhada Tasman	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2003-2004	Terkait kasus H. Tengku Azmun Jaafar		KPK Ditetapkan sebagai tersangka. Cat. Tidak diketahui proses lanjutan
Adelin Lis	Direktur Keuangan/ Umum PT. Keang Nam Development Indonesia	Penebangan kayu diluar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan selama tahun 2000-2005. Total penebangan mencapai 84.953 batang.	119.802 miliar	POLRI Vonis Kasasi 10 tahun, uang pengganti 119.802 miliar, dan denda Rp. 1 miliar. Cat. Meskipun divonis bersalah, Adelin telah terlebih dulu kabur ke LN.
GR	Staff Dishut Kab. Kotim	Dalam kedudukan sebagai P2SKSHH pada Dinas Kehutanan Kab Kotim menerbitkan 3 SKSHH dengan nomor seri DF 110066, 110068 dan 110044	2,12 miliar	POLRI (Satgas Illegal Logging)
Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2010				

Investigasi Kasus Korupsi Kehutanan

Secara sederhana investigasi didefinisikan sebagai upaya pembuktian, upaya pencarian dan pengumpulan data-informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran – atau bahkan kesalahan sebuah fakta. Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan. Lebih dari itu, kerja-kerja investigasi adalah menyusun kembali berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.

Mengkonstruksi sebuah peristiwa korupsi sangat bergantung pada bukti yang dimiliki. Semakin banyak bukti yang dimiliki, maka semakin mendekati dengan kejadian yang sesungguhnya. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat-surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Mengenai alat bukti, pasal 44 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi informasi atau data yang diucapkan, dikirim, di terima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Artinya, dalam mengungkap perkara korupsi, investigasi bisa difokuskan mencari kelima alat bukti tersebut. Karena, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Yang bisa melakukan investigasi

Investigasi tidak hanya dilakukan oleh institusi penegak hukum maupun lembaga-lembaga pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral, Inspektorat Wilayah dan Badan Pengawasan Daerah namun pada kasus-kasus tertentu masyarakat bisa melakukan investigasi.

Kasus-kasus yang bisa diinvestigasi

Sebelum melakukan investigasi, masyarakat harus memperhatikan beberapa pertimbangan. *Pertama*, Investigasi dilakukan untuk mengungkap fakta yang merugikan- masyarakat umum (publik) baik secara langsung maupun tidak. *Kedua*, persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dan cukup masuk akal mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas masyarakat umum. *Ketiga*, terdapat indikasi bahwa pihak-pihak tertentu mencoba untuk menyembunyikan kejanggalan dari hadapan publik. Dan *keempat*, kasus yang diduga terindikasikan tindak pidana korupsi.

Investigasi bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk masyarakat. Pada

prinsipnya, melakukan kegiatan investigasi sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan. Tetapi juga menyusun berbagai informasi yang pada akhirnya bisa disimpulkan atas rangkaian sebuah peristiwa.

Untuk menjaga kualitas dari investigasi sebaiknya, masyarakat yang melakukan investigasi harus memahami prinsip-prinsip dalam investigasi, yaitu ;

- a. Mengungkap fakta dibalik fakta
- b. Dilakukan secara tertutup/ diam-diam
- c. Menggunakan cara-cara luar biasa
- d. Melindungi informan dan saksi

Tahapan Investigasi

Investigasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa pola yang jelas, dan rencana yang terukur. Sehingga resiko tidak mencapai tujuan investigasi bisa diminimalisi, bahkan dalam kondisi tertentu hal-hal yang bisa membahayakan investigator dilapangan bisa direduksi.

Beberapa sasaran yang perlu dicapai dalam melakukan investigasi. mensubstitusi/melengkapi/ mengontrol proses penyidikan resmi, mendorong dan mengawal proses hukum, mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran umum. Untuk itu, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama

- a. Adanya Petunjuk Awal
- b. Investigasi Pendahuluan (Riset Awal)

- c. Pembentukan Hipotesis
- d. Pencarian dan Pendalaman Literatur
- e. Pelacakan Dokumen
- f. Wawancara Sumber Ahli

Tahap kedua

- a. Pengamatan langsung di lapangan
- b. Pengorganisasian Berkas
- c. Wawancara lebih lanjut
- d. Pengorganisasian data dan fakta
- e. Penulisan laporan
- f. Pemeriksaan ulang atas fakta
- g. Pemeriksaan atas kemungkinan pencemaran nama baik

Pada tahap pertama, investigasi yang dilakukan sebatas mengurai dokumen diatas kertas atau hanya berdasarkan dokumen dan informasi yang kita miliki. Mengungkap perkara korupsi tentu berbeda dengan mengungkap perkara pembunuhan. Di mana alat bukti dan reka ulang peristiwa sangat dibutuhkan, dan terjun kelapangan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Berbeda dengan mengungkap korupsi yang pembuktian materiilnya sangat bergantung pada dokumen dan jika dokumen terkumpul dengan lengkap maka pekerjaan bisa dilakukan di belakang meja.

Pada tahap kedua, ada beberapa langkah praktis yang bisa dijadikan pedoman. *Pertama*, menggali selengkap mungkin silsilah keluarga pemangku jabatan publik atau pun sahabat. *Kedua*, menggali nama perusahaan, yayasan yang berkaitan dengan pejabat publik. *Ketiga*, memanfaatkan internet, di mana berbagai buku telepon, kantor registrasi perusahaan dan kamar dagang

industri dapat diakses, untuk mendapatkan alamat, nama, profil perusahaan yang sedang diteliti. *Keempat*, mengidentifikasi para *broker*, *proxy* dan kasir yang digunakan pejabat publik/ konglomerat dalam mengakumulasi modal serta bisnisnya. *Kelima*, mencari dan mempelajari akte notaris dan tambahan berita negara (TBN) dari berbagai yayasan dan perusahaan yang diasosiasikan dengan sang pejabat. *Keenam*, dan terakhir memanfaatkan *wishleblowers*.

Whistleblower memegang peranan sentral dalam mendapatkan informasi yang akurat terlebih lagi untuk mengungkap kasus korupsi bermodus suap.

Sumber dan dokumen merupakan hal penting dalam melakukan investigasi. Untuk itu memverifikasi dokumen serta mengenal dan mengkonfirmasi sumber lain sangat penting agar tak terjerumus dalam konflik kepentingan.

BAB VI

Format Laporan Kasus Korupsi Kehutanan

A. Sistematika Lapoan ke Penegak Hukum

Setelah fakta-fakta, analisis awal dan bukti-bukti awal tentang korupsi kehutanan, saatnya menyusun sebuah laporan kasus. Laporan yang dilengkapi sejumlah bukti inilah yang akan menjadi titik awal membongkar sebuah praktek kejahatan di sektor kehutanan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Perlu diketahui, ribuan laporan yang masuk ke penegak hukum, seringkali tidak mengindahkan atau tanpa didukung pemahaman tentang menyusun laporan yang efektif. Khusus untuk pemberantasan korupsi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) punya standarisasi terkait bagaimana sebuah laporan kasus korupsi disusun, yaitu dengan sistematika seperti di samping ini.

Kerangka Penulisan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Kasus:

LATAR BELAKANG

Diuraikan secara umum dan singkat mengenai latar belakang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi sejak proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

PERMASALAHAN

Pada dasarnya permasalahan ini memuat beberapa penguraian tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa hal penting yang harus diuraikan adalah;

- ~ Penguraian didasarkan pada kelengkapan data atau dokumen dan hindarkan memasukan opini dalam menjelaskan duduk permasalahan/Posisi kasus (5 W 1 H; What, Who , Why, Where, When dan How).
- ~ Kronologis dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, disertai bukti pendukung yang sejauh mungkin diperlukan / diperoleh.
- ~ Bagaimana dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan (modus/cara) dan pelakunya.
- ~ Kecukupan dokumen pendukung dan alat bukti yang mungkin ada/diperoleh, untuk mendukung dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam mengurai terjadinya tindak pidana korupsi ada 2 hal penting yang harus dilakukan.

~ Analisis hukum :

- ~ Dalam melakukan analisis, langkah awalnya adalah, memilih pasal-pasal yang sesuai dengan dugaan tindak pidana korupsi. Setelah mendapatkan pasal yang cocok, uraikanlah mengenai analisis pelanggaran hukum terhadap ketentuan perundangan, dengan menyebutkan secara rinci unsur-unsur pasal terhadap ketentuan perundangan. Pada tahap ini semaksimal mungkin dapatkan informasi setiap unsur yang ada.
- ~ Dampak dari dugaan terjadinya tindak pidana korupsi : diuraikan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, sebagai pengaruh dari tindakan pelanggaran hukum, dan diuraikan secara rinci cara perhitungan kerugian negara tersebut.

KESIMPULAN

Berisikan penjelasan singkat tentang pemenuhan unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan berbagai penguraian permasalahan. Sehingga laporan yang nantinya akan disampaikan memiliki dalil hukum yang kuat.

REKOMENDASI

Rekomendasi berisikan tentang, kemana laporan ini disampaikan (Aparat Penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan atau KPK), apa yang seharusnya dilakukan, oleh Aparat Penegak Hukum maupun instansi-instansi lain yang memiliki kapasitas untuk mendorong perihal percepatan penuntasan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

B. Matrik Hukum Penerapan Pasal Tindak Pidana Korupsi

Untuk kepentingan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang akan digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kehutanan, maka sejumlah dokumen dan analisis yang dimiliki sebaiknya dituangkan dalam bentuk matrik, seperti dibawah ini.

1. Menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ... “

Matrik Penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi

Unsur Tindak Pidana	Perbuatan atau Fakta Lapangan	Alat Bukti	Fakta Hukum dan Analisis
Setiap Orang			
Secara Melawan Hukum			
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi			
Dapat merugikan keuangan negara			

2. Menggunakan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ...”

Matrik Penerapan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi

Unsur Tindak Pidana	Perbuatan atau Fakta Lapangan	Alat Bukti	Fakta Hukum dan Analisis
Setiap Orang			
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi			
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana			
Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan			
(Dapat) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara			

Ketentuan tentang alat bukti merupakan bagian yang wajib diperhatikan untuk kepentingan penyusunan matrik penerapan undang-undang tindak pidana korupsi diatas. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Beberapa poin yang terkait dengan alat bukti ini adalah:

1. Minimal dua alat bukti yang sah

Ketentuan minimal dua alat bukti sebenarnya hanya disebutkan secara tegas sebagai dasar bagi hakim dalam agar yakin dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, di KPK ketentuan ini berkembang menjadi

standar sebuah kasus ditingkatkan ke tingkat penyidikan atau penetapan tersangka. Tentu saja, dengan tingkat kehati-hatian seperti itu, ditambah kemampuan membangun dakwaan yang kuat, harapannya tidak ada pelaku korupsi yang dibebaskan di pengadilan. Dasar hukum bagi hakim diatur pada Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Jenis Alat Bukti

Apa saja yang bisa diakui sebagai alat bukti oleh pengadilan? Hal ini diatur di Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pasal 184 KUHAP

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Dengan demikian ada lima jenis alat bukti. Untuk kepentingan investigasi, analisis dan pelaporan kasus kejahatan kehutanan agar dijerat kasus korupsi, tentu saja kemampuan pelapor mengumpulkan alat bukti sangat penting. Dari sejumlah fakta lapangan atau perbuatan-perbuatan orang yang diduga melakukan korupsi, kemudian dilakukan pemisahan antara fakta biasa dengan fakta hukum. Fakta hukum inilah yang ditelusuri lebih jauh,

diperkuat dengan bukti-bukti, dan kemudian dirangkai dalam unsur-unsur pasal seperti yang ditampilkan dalam bentuk matrik di atas.

Akan tetapi, ada beberapa ketentuan khusus tentang alat bukti seperti diatur di Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut. Keterangan saksi misalnya, Pasal 185 memberikan penjelasan untuk alat bukti keterangan saksi tersebut. Seperti: keterangan saksi semata dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. Atau, ada asas hukum yang juga tidak mengakui keterangan saksi jika saksinya hanyalah satu orang, yaitu: unus testis nullus testis. Asas tersebut mengandung arti, satu saksi bukanlah saksi. Dengan kata lain, saksi tidak boleh hanya berjumlah satu, karena hal itu tidak akan dianggap hakim sebagai satu alat bukti seperti diatur di Pasal 184 KUHAP. Sedangkan pengertian “keterangan ahli” adalah pernyataan seorang ahli di hadapan persidangan (Pasal 186 KUHAP). Dan, pengertian alat bukti surat dijelaskan pada Pasal 18 KUHAP.

Pasal 187 KUHAP

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berikutnya, alat bukti “Petunjuk”. Menurut Pasal 188 ayat (1), alat bukti petunjuk didefinisikan menjadi:

“perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Alat bukti petunjuk ini bisa didapatkan dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2)). Akan tetapi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menambahkan ketentuan yang bersifat khusus untuk alat bukti petunjuk. Seperti diatur pada Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 jo UU 31 tahun 1999. Selain dapat diperoleh dari saksi, surat dan keterangan terdakwa, khusus untuk kasus korupsi, alat bukti petunjuk juga bisa didapatkan dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik a papun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan adanya penjelasan tentang unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan dan batasan tentang alat bukti, dan matrik penerapan pasal, diharapkan laporan kasus kejahatan kehutanan yang disampaikan oleh berbagai pihak lebih terukur dan juga bisa membantu kerja aparat penegak hukum. Tinggal bagaimana pelapor bisa memformulasikan banyaknya data lapangan, dokumen dan kemungkinan keterangan saksi atau ahli dalam sebuah laporan kasus yang baik.

Untuk membuktikan unsur melawan hukum misalnya, tentu kita perlu uraikan dulu, apa perbuatan dari orang yang diduga melakukan korupsi kehutanan, dan menguraikan aturan hukum yang melarang perbuatan atau produk dari perbuatan tersebut. Sebagai alat verifikasi awal bagi penegak hukum, tentu saja laporan harus dilampirkan dengan bukti surat atau *photo copy* surat yang ditandatangani atau diterbitkan oleh pihak tertentu.

Demikian juga dengan kerugian keuangan negara dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sangat dibutuhkan hubungan kausalitas antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang diderita negara yang pada akhirnya mengakibatkan pihak tertentu menjadi lebih kaya atau mendapat keuntungan dari perbuatan *illegal* tersebut.

Sedangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan” seperti diatur di Pasal 3, bisa perlu diukur lebih jauh, apa batas kewenangan seorang penyelenggara negara dan dibandingkan dengan perbuatan atau produk kebijakan yang diterbitkannya. Kemudian diteruskan pada analisis apakah hal tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga akhirnya keuangan negara dirugikan akibat perbuatan atau kebijakan tersebut. Banyak pihak sulit membuktikan apakah benar sebuah kebijakan memang dibuat dan ditujukan semata untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Akan tetapi, biasanya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dua pasal ini secara berlapis terhadap satu pelaku kasus korupsi, sebagai strategi agar terdakwa lebih sulit bebas di pengadilan.



Jl. Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia
Telp. + 6221 79018885; + 6221 7994015 Fax. + 6221 7994005
www.antikorupsi.org